



SPMI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2022

DOKUMEN STANDAR SPMI

MOTTO

**Berakhlak Mulia
Berfikir Akademis
Bertindak Profesional**

DOKUMEN STANDAR

-
- 1 STANDAR PENDIDIKAN**
 - 2 STANDAR PENELITIAN**
 - 3 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
 - 4 STANDAR PELAMPAUAN**
-



SPMI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2022

DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

MOTTO

**Berakhlak Mulia
Berfikir Akademis
Bertindak Profesional**

DOKUMEN STANDAR

1 STANDAR PENDIDIKAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
6. SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sukartini, SE., M.Kom., Ak., CA	Tim Perumus		23 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr.Ir. Sukatik, M.Si	Ketua SPM		25 Mei 2022
Persetujuan	Takdir Alamsyah, S.T.,M.Si.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Surfa Yondri, S.T., S.ST., M.Kom.	Direktur		
Pengendalian	Revalin Herdianto, ST., M.Sc., Ph.D	Wadir I		



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.2. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.3. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.4. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; danb. keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.5. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mempunyai kemampuan dalam masyarakat untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan pada bidang pekerjaan tertentu.6. Kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka kualifikasi jenjang pendidikan yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau
---------------------	--



	<p>pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.</p> <p>8. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah pernyataan mutu lulusan dari suatu program studi yang wajib memiliki rumusan capaian pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam Standar Nasional Dikti, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</p> <p>9. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja yang utama suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.</p> <p>10. Indikator Kinerja Tambahan (IKT) adalah ukuran atau indikator kinerja tambahan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.</p>
2. Rasional	<p>Perguruan tinggi seharusnya menghasilkan lulusan yang dapat diserap oleh pengguna dengan cepat atau dapat menciptakan pekerjaan sendiri. Hal tersebut hanya dapat dicapai jika lulusan yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau keinginan <i>stakeholder</i>. Oleh karena itu, dalam menyusun kurikulum pertama kali yang dilakukan adalah mempelajari profil lulusan yang dibutuhkan oleh industri di lapangan pekerjaan. Langkah berikutnya adalah menyusun capaian pembelajaran dan diikuti dengan metode pembelajaran yang direpresentasikan dalam bentuk struktur kurikulum.</p> <p>Perubahan atau perkembangan yang terjadi dengan cepat dalam masyarakat mengharuskan perumusan capaian pembelajaran bersifat fleksibel. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan dengan cepat mengikuti perubahan/perkembangan yang terus terjadi. Dalam menyusun kompetensi lulusan yang mengacu kepada KKNI perlu diperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan pengetahuan (<i>knowledge</i>), keterampilan (<i>skill</i>) dan sikap/perilaku (<i>attitude</i>).</p> <p>Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.</p>



3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi memiliki standar kompetensi lulusan minimal mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan jenjang kualifikasi pada KKNI.4. Program studi memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan Pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.5. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program studi, mengacu pada lampiran permendikbud no 3 tahun 2020 dan dapat ditambah oleh program studi terkait.6. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun berdasarkan hasil kesepakatan forum program studi sejenis atau oleh pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.7. Forum program studi sejenis atau pengelola program studi mengusulkan rumusan capaian pembelajaran lulusan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan dan sebagai rujukan program studi sejenis.8. Program Studi melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserba gunaan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir (pertahun).9. PNP/Jurusan melakukan penyusunan standar kesetaraan kompetensi lulusan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT, khusus untuk diploma dua dalam bentuk RPL (rekognisi pembelajaran lampau).
---------------------------	--



10. PNP membuat kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup : 1) pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 2) rata-rata IPK, 3) prestasi mahasiswa, 4) kelulusan tepat waktu, 5) pelacakan dan perekaman data lulusan, 6) rata-rata masa tunggu, 7) kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, 8) karya dosen tetap program studi/mahasiswa yang mendapat HKI.
11. UPPS/Program Studi melaksanaan kebijakan, standar, IKU dan IKT yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup : 1) pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 2) rata-rata IPK, 3) prestasi mahasiswa, 4) kelulusan tepat waktu, 5) pelacakan dan perekaman data lulusan, 6) rata-rata masa tunggu, 7) kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, 8) karya dosen tetap program studi/mahasiswa yang mendapat HKI.
12. UPPS/Program Studi melaksanakan evaluasi mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemu-kenali praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan secara berkala.
13. UPPS/Program Studi melakukan tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi secara berkala.
14. PNP melaksanakan proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi disertai bukti yang sahih.
15. Program studi melakukan evaluasi terkait peningkatan IPK setiap tahun.
16. Program studi memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan prestasi dibidang akademik dan non akademik pada skala internasional per tahun.
17. Program studi melakukan evaluasi terkait rata-rata masa studi lulusan.
18. Program studi mengevaluasi keberhasilan studi setiap tahunnya.
19. Program studi memfasilitasi kelulusan mahasiswa tepat waktu.
20. Program Studi melakukan *tracer study* dan mengevaluasi hasilnya yang digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran setiap tahunnya.
21. Program studi meningkatkan interaksi dengan pengguna lulusan setiap tahunnya.



	<p>22. Program studi memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan sertifikat kompetensi/profesi/industri sesuai bidang keahlian program studi.</p> <p>23. Program studi meningkatkan penggunaan bahasa asing dalam pembelajaran.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Jurusan/Program Studi membentuk tim penyusun kurikulum untuk memastikan pencapaian kompetensi lulusan.2. Tahapan penyusunan CP meliputi: (i) evaluasi diri/kinerja jurusan dan program yang sesuai, (ii) <i>tracer study</i> terhadap alumni dan penggalian <i>input</i> dari <i>stakeholder</i>, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, dan (iv) penyusunan kompetensi lulusan.3. Jaminan tercapainya standar kompetensi dilakukan dengan: (i) sosialisasi standar kompetensi kepada tenaga pendidik, (ii) monitoring dan evaluasi terhadap pembelajaran, ujian, penilaian serta penyusunan tugas akhir.4. Program studi wajib membuat skema uji kompetensi unggulan keahlian program studi.5. Peranan UPT Bahasa dimaksimalkan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing lulusan.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedianya pedoman penyusunan rumusan capaian pembelajaran lulusan di PNP, mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.2. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI.3. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan terutama dunia usaha dan dunia industri kerja, dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kompetensi lulusan.4. Adanya rumusan capaian pembelajaran lulusan mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dituangkan dalam dokumen kurikulum.5. Persentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis minimal 25%.6. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran lulusan.



7. Adanya dokumen analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan, mencakup aspek: 1) keserba gunaan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
8. PNP/Jurusan memiliki dokumen standar kesetaraan kompetensi lulusan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran baik dilakukan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT.
9. Jurusan memiliki dokumen kebijakan dan pelaksanaannya terkait standar kompetensi lulusan yang berkaitan dengan luaran dan capaian mencakup: 1) pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), 2) rata-rata IPK, 3) prestasi mahasiswa, 4) kelulusan tepat waktu, 5) pelacakan dan perekaman data lulusan, 6) rata-rata masa tunggu, 7) kesesuaian bidang kerja dengan bidang program studi, 8) karya dosen tetap program studi/mahasiswa yang mendapat HKI.
10. Lulusan memiliki IPK rata-rata adalah $\geq 3,25$ untuk PS Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan $\geq 3,5$ untuk PS Magister Terapan.
11. Lulusan minimal memiliki satu sertifikat kompetensi/profesi/industri sesuai bidang keahlian program studi.
12. Jumlah Prestasi mahasiswa di bidang akademik pada skala internasional masing-masing minimal 1 per prodi untuk PS Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan minimal 2 untuk PS Magister Terapan dalam 3 tahun terakhir.
13. Jumlah Prestasi mahasiswa di bidang akademik pada skala nasional masing-masing minimal 2% dari jumlah mahasiswa per prodi dalam 3 tahun terakhir.
14. Jumlah Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik pada skala internasional masing-masing minimal 1 per prodi untuk PS Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Sarjana Terapan dalam 3 tahun terakhir.
15. Jumlah Prestasi mahasiswa di bidang nonakademik pada skala nasional masing-masing minimal 2% dari jumlah mahasiswa per prodi dalam 3 tahun terakhir.
16. Rata-rata masa studi lulusan maksimal 3,5 tahun untuk program Diploma Dua dan Diploma Tiga, maksimal 4,5 tahun untuk Sarjana Terapan dan maksimal 2,5 tahun untuk magister Terapan.



17. Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu minimal 70% untuk PS Diploma Dua, Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, serta minimal 50% untuk PS Magister Terapan dari total mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut
18. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan dalam masa 3 tahun. (syarat responden 50%)
19. Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan dalam masa 3 tahun (syarat responden 50%)
20. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keahlian program studi saat mendapatkan pekerjaan pertama minimal 80% untuk PS Diploma Dua dan Diploma Tiga serta minimal 60% untuk Sarjana Terapan dan Magister Terapan.
21. Tersedianya bukti pelaksanaan evaluasi secara berkala dan sangat efektif mengenai kebijakan dan ketercapaian standar (IKU dan IKT) sehingga dapat menemukan praktik baik, praktik buruk dan praktik yang baru yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan.
22. Tersedianya dokumen tindak lanjut dan implementasi yang sangat lengkap (revisi dan rekomendasi) terhadap hasil evaluasi ketercapaian standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan Pendidikan.
23. Adanya bukti terlaksananya proses optimalisasi secara sangat efektif (peningkatan, penyesuaian, dan penyelarasan) terhadap standar (IKU dan IKT) yang berkaitan dengan luaran dan capaian kegiatan tridarma Perguruan Tinggi
24. Persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri maksimal 6% setiap angkatan.
25. Adanya pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI, 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
26. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional minimal 2% untuk PS Diploma Dua dan minimal 5% untuk PS Diploma Tiga dan



	<p>Sarjana Terapan, (asumsi jumlah responden minimal 50% dari total lulusan dalam 3 tahun terakhir)</p> <p>27. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin minimal 20%.</p> <p>28. Persentase jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu <6 bulan dan memiliki gaji lebih dari 1,2 kali dari Upah Minimum Regional (UMR) minimal 5%.</p> <p>29. Persentase jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke S1/S1 Terapan, S2/S2 Terapan, S3/S3 Terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus untuk masing-masing PS maksimal 1%.</p> <p>30. Persentase jumlah lulusan yang menjadi wiraswasta dengan penghasilan lebih dari 1,2 kali UMR minimal 5%.</p> <p>31. Program studi melakukan penilaian tingkat kepuasan pengguna lulusan setiap tahunnya, dibuktikan dengan laporan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan nilai Sangat Baik minimal 75%.</p> <p>32. Persentase jumlah lulusan yang memiliki nilai minimal TOEIC Like 400 atau setara TOEFL minimal 410 minimal 80%.</p> <p>33. Seluruh lulusan telah memperoleh Serifikat Keterangan Pendamping ijazah (SKPI)</p>
6. Subjek/ Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Akademik2. Ketua Jurusan3. Koordinator Program Studi4. UPT Bahasa5. Tenaga Pendidik
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum2. Peraturan Akademik3. Kurikulum4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)5. Formulir Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 20122. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 11/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16 /06/2023
	STANDAR SPMI Standar Kompetensi Lulusan	Revisi : 03 Halaman : 9 dari 9

9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.
---------------	--



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.2. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam SPMI PNP3. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab I Pasal 1 Ayat (5) adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.4. Standar isi berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 Bab III Pasal 5 Ayat (2) memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban mengajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik.5. Kerangka dasar dan struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran.6. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.7. RPS (Rencana Pembelajaran Semester) adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CP yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya.8. <i>Capstone Design</i> adalah proyek rekayasa penciri bidang program studi yang dilaksanakan pada program studi sarjana terapan.
2. Rationale	Pencapaian visi, misi, dan tujuan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, membutuhkan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Oleh karenanya, PNP menetapkan standar isi yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan



	<p>PNP, jurusan, program studi maupun tenaga pendidik dalam merancang kedalaman dan keluasan bahan kajian.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinator program studi harus melakukan tinjauan kurikulum setiap tahun.2. Program studi menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.3. Koordinator program studi wajib mengevaluasi kurikulum setiap tahun4. Koordinator program studi bersama dengan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) melakukan perbaikan isi pembelajaran setiap semester.5. Rancangan isi pembelajaran program studi yang diperbaiki ditetapkan dalam bentuk berita acara oleh KBK dan disahkan oleh koordinator program studi.6. Program studi merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.7. Program studi secara aktif melibatkan stake holder dalam pembuatan kurikulum.8. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentub. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umumc. Lulusan program diploma empat paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalamd. Lulusan program magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu9. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.



	<ol style="list-style-type: none">10. Program studi harus menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.11. Program studi menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika minimal 4 SKS (untuk Sarjana Terapan).12. Program Studi menyelenggarakan mata kuliah <i>Capstone Design</i> yang memiliki ; Panduan pelaksanaan, Rumusan capaian pembelajaran mata kuliah, Menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistik berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya, dan Mempunyai bukti sahih pelaksanaan (untuk sarjana terapan)13. Program studi memiliki kurikulum MBKM minimal minimal 20 SKS (untuk sarjana terapan)
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Tenaga pendidik dibekali dengan pedoman kerangka dasar, struktur kurikulum berbasis KKNI, beban belajar sesuai peraturan, kompetensi yang ingin dicapai setiap program studi dan jenjang pendidikan.2. Tenaga pendidik dibekali dengan pengetahuan tentang kurikulum berbasis KKNI dan standar penjaminan mutu.3. Jaminan tercapainya standar kompetensi dapat dilakukan dengan<ol style="list-style-type: none">(i) sosialisasi standar kompetensi kepada tenaga pendidik,(ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.4. Koordinator Program Studi dan tenaga pendidik perlu membina hubungan baik dan berkommunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala minimal setiap 4 sampai dengan 5 tahun, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.2. Capaian pembelajaran lulusan diturunkan dari profil lulusan mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkkan secara berkala minimal setiap 4 sampai dengan 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.



- | | |
|--|--|
| | <ol style="list-style-type: none">3. Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas.4. Capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah, dan tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.5. Program Studi menyediakan mata kuliah <i>basic sciences</i> dan matematika, minimal 4 SKS untuk sarjana terapan6. Terselenggaranya Capstone Design memiliki: 1) panduan pelaksanaan, 2) rumusan capaian pembelajaran mata kuliah, 3) menggunakan standar-standar keteknikan dan batasan-batasan realistik berdasarkan pada pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh di perkuliahan sebelumnya, dan 4) mempunyai bukti sahih pelaksanaan (untuk sarjana terapan)7. Pelaksanaan kegiatan MBKM dengan minimal 20 SKS (untuk sarjana terapan) dan minimal diikuti 25% dari jumlah mahasiswa pada setiap tahun.8. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) minimal mencakup: target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran.9. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten.10. Adanya dokumen rancangan isi pembelajaran program studi yang diperbaiki KBK dan disahkan oleh program studi.11. Adanya kurikulum yang keluasan dan kedalaman kajiannya sesuai dengan jenjang program studi yang terbaru.12. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.13. Koordinator program studi memiliki hasil evaluasi kurikulum untuk program diploma tiga minimal 1 kali dalam 4 tahun, untuk program diploma empat minimal 1 kali dalam 5 tahun, dan untuk program magister terapan dan diploma dua minimal 1 kali dalam 3 tahun yang disahkan oleh pimpinan14. Koordinator program studi bersama dengan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) memiliki dokumen hasil perbaikan isi pembelajaran program studi setiap semester sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi15. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), khusus untuk diploma dua jalur cepat melibatkan industri. |
|--|--|

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 12/PL9.21/PJ/2023
	STANDAR SPMI Standar Isi Pembelajaran	Tanggal : 16 /06/2023
		Revisi : 03
		Halaman : 5 dar 5

6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PNP 2. Wakil Direktur bidang Akademik 3. Pimpinan P3AI 4. Koordinator Program Studi 5. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) 6. Tim <i>Adhoc</i> kurikulum
7. Dokumen yang Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Penyusunan Kurikulum KKNI 2. Panduan Penyusunan Capaian pembelajaran 3. SKKNI
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai CP yang telah ditetapkan.3. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar4. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen,b. holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dan internasional,c. integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin,d. saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,e. kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.f. tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin,
---------------------	---



	<p>g. efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,</p> <p>h. kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,</p> <p>i. berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p> <p>j. sistem blok adalah sebuah restrukturisasi jadwal harian untuk membuat unit waktu pada masing-masing kelas,</p> <p>k. modul adalah salah satu bahan ajar dalam bentuk cetak yang digunakan oleh mahasiswa sebagai alat untuk belajar secara mandiri dan digunakan Dosen untuk memberikan materi kepada mahasiswa secara runtut.</p> <p>l. Merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) adalah kegiatan pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.</p> <p>m. Rekognisi pembelajaran lampau adalah pengakuan kompetensi hasil belajar dari pembelajaran nonformal, informal, dan pengalaman kerja kecapaian hasil belajar pembelajaran formal.</p>
2. Rasional	<p>Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Dalam rangka mewujudkan SPMI PNP, khususnya terkait proses pembelajaran yang minimal harus sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), disusunlah standar proses pembelajaran yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Karakteristik Proses PembelajaranB. Perencanaan Proses PembelajaranC. Pelaksanaan Proses PembelajaranD. Beban Belajar MahasiswaE. Monitoring dan Evaluasi

**3. Pernyataan Isi Standar****A. Karakteristik Pembelajaran**

Dosen di program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran; interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai capian pembelajaran.

B. Perencanaan Proses Pembelajaran

1. Dosen pengampu mata kuliah wajib merencanakan proses pembelajaran yang disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
2. Dosen pengampu mata kuliah dapat menyusun RPS secara mandiri atau melibatkan sejauh dalam program studi dengan keahlian (kelompok Bidang Keahlian/KBK) yang relevan pada suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. RPS yang disusun oleh Dosen pengampu mata kuliah paling sedikit harus memuat:
 - a. nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen,
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah sesuai dengan KKNI,
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan,
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai,
 - e. metode pembelajaran,
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran,
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian,
 - i. daftar referensi yang digunakan.
4. Dosen pengampu mata kuliah wajib meninjau dan menyesuaikan RPS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal satu kali setahun.
5. Program studi memiliki sistem pembelajaran berbasis *teaching industry* disertai bukti yang sahih dan sangat lengkap.

**C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

1. Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa dan sumber belajar yang dilaksanakan sesuai dengan RPS dengan memperhatikan karakteristik proses pembelajaran.
2. Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
3. Program studi mendokumentasikan RPS dan melampirkan jurnal pembelajaran setiap mata kuliah setiap semester.
4. Pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian atau pengabdian masyarakat harus mengacu kepada standar penelitian atau standar pengabdian kepada masyarakat.
5. Dosen mata kuliah harus memiliki bahan ajar (*handout/modul/penuntun praktikum*) dan dilengkapi buku referensi yang mutakhir dalam setiap pelaksanaan proses pembelajaran.
6. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk praktikum harus memiliki pedoman keselamatan kerja.
7. Dosen melaksanakan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta dengan beban belajar yang terukur setiap semester.
8. Dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler, Dosen wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
9. Dosen dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, *Student Center Learning* (SCL), atau metode pembelajaran lainnya.
10. Dosen melaksanakan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran secara berkala berdasarkan capaian pembelajaran matakuliah.
11. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat dalam bentuk perkuliahan tatap muka ataupun *blended learning* (gabungan antara tatap muka dengan *e-learning*).



12. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan program studi.
13. Koordinator program studi menetapkan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat, wajib ditambahkan bagi program pendidikan sarjana terapan.
14. Dosen melaksanakan bimbingan dalam pelaksanaan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Mahasiswa program pendidikan sarjana terapan dapat mengikuti bentuk pembelajaran di dalam Program Studi dan/atau di luar Program Studi yang telah ditetapkan oleh Program Studi.
16. Bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
17. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui transfer Satuan Kredit Semester yang ditetapkan oleh Direktur PNP.
18. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan dibawah bimbingan dosen yang ditetapkan oleh Direktur PNP.



19. Program studi melaksanakan proses pembelajaran sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI, secara sangat efektif disertai bukti sahih.
20. Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI, sesuai dengan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan (CPL), memiliki capaian pembelajaran matakuliah (CPMK), asesmen penilaian dan RPS, proses pembelajaran yang isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL dengan Asesmen Penilaian yang relevan secara sangat efektif disertai bukti yang sahih.
21. Program studi melaksanakan proses pembelajaran berbasis *teaching industry* secara sangat efektif.
22. Program studi melaksanakan proses penyelesaian laporan akhir/tugas akhir/tesis secara efektif disertai bukti yang sahih.

D. Beban Belajar Mahasiswa

1. Koordinator program studi menetapkan beban belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan Kredit Semester (SKS) dengan jumlah tertentu yang harus diselesaikan selama masa studi mereka.
2. Koordinator program studi menetapkan pelaksanaan beban belajar mahasiswa dalam jadwal perkuliahan setiap semester yang merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif paling sedikit 18 (delapan belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana dalam satu tahun akademik terdiri atas dua semester.
3. Koordinator program studi menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan di program studi sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 SKS
 - b. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS,
 - c. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS,



- d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS.
4. Mahasiswa program pendidikan sarjana terapan harus memenuhi masa dan beban belajar yang dilaksanakan dengan cara:
- a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar serta sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
5. PNP wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran program pendidikan sarjana terapan yang termuat dalam peraturan akademik dengan cara sebagai berikut:
- a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan:
 1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
6. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, untuk satu sks beban belajar terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu tiap semester,
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit tiap minggu per semester,
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu tiap semester.



7. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, untuk satu sks beban belajar terdiri atas:
- a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu tiap semester,
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu tiap semester.
8. Dosen yang melaksanakan proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, untuk satu sks beban belajar terdiri atas 170 menit per minggu tiap semester.
9. Koordinator program studi menetapkan perhitungan beban mengajar dengan sistem blok, modul atau bentuk lain sesuai kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
10. Beban belajar mahasiswa program diploma dua, diploma tiga, program sarjana terapan setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.
11. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Koordinator program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester secara kontinu yang meliputi kehadiran mahasiswa, kehadiran Dosen, dan materi pembelajaran minimal tiga kali tiap semester.
2. Koordinator program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran terkait kehadiran mahasiswa minimal 75%, kehadiran Dosen minimal 95%, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus minimal 90% per mata kuliah.
3. Koordinator program studi melaksanakan evaluasi kesesuaian antara RPS dengan jurnal pembelajaran.



	<p>4. Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Semua pihak yang terlibat (mulai dari pimpinan PNP sampai kepada tenaga kependidikan) harus melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi efektivitas keberhasilan standar proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.2. PNP memfasilitasi pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran di luar program studi baik sarana dan prasarana.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen RPS memuat pemenuhan karakteristik proses pembelajaran (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) tergantung capaian pembelajaran yang diinginkan.2. Dokumen RPS memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan dibuat bersama sama dalam tim Kelompok Bidang Keahlian/KBK.3. Tersedianya Surat Keputusan tentang penunjukan tim KBK di setiap Jurusan oleh Direktur.4. RPS disusun oleh dosen matakuliah mengikuti format yang dikeluarkan oleh P3AI PNP dan divalidasi oleh tim KBK.5. Dokumen bukti peninjauan RPS oleh tim KBK, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan minimal sekali setahun6. Dokumen RPS dapat diakses oleh mahasiswa.7. Dokumen pelaksanaan (laporan kegiatan) proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar secara online dan offline dalam bentuk audio visual terdokumentasi.8. Adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik (2 x dalam satu semester) untuk menjamin kesesuaian dengan RPS minimal memiliki: 1) SOP pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran, 2) Instrumen pemantauan proses



	<p>pembelajaran, 3) Laporan hasil pemantauan proses pembelajaran</p> <p>9. Ketercapaian kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran matakuliah minimal 75%.</p> <p>10. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan minimal 30% untuk sarjana terapan dan minimal 50% untuk diploma tiga dan diploma dua, dari jumlah jam pembelajaran total selama pendidikan.</p> <p>11. Adanya keterkaitan hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran masing-masing minimal 3 (tiga) untuk diploma dua, diploma tiga dan sarjana terapan.</p> <p>12. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh dosen tetap program studi magister terapan dalam tiga tahun terakhir minimal 50% dari total matakuliah dan dapat dibuktikan.</p> <p>13. Adanya dokumen pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari jurnal perkuliahan dan daftar hadir mahasiswa setiap semester.</p> <p>14. Pelaksanaan kegiatan MBKM diikuti oleh minimal 10% dari jumlah mahasiswa pada setiap tahun dengan minimal 20 SKS (untuk sarjana terapan).</p> <p>15. PNP/Jurusan memiliki pedoman tentang fasilitasi kegiatan mahasiswa yang belajar di luar program studi.</p> <p>16. PNP/Jurusan memiliki bukti penugasan dosen yang melakukan pembimbingan mahasiswa yang belajar di luar program studi.</p> <p>17. Jumlah mata kuliah yang menerapkan sistem pembelajaran berbasis teaching industry minimal 10%.</p> <p>18. Persentase mahasiswa yang menyelesaikan laporan akhir/tugas akhir/tesis tepat waktu minimal 70%.</p> <p>19. Matakuliah yang menggunakan metode pembelajaran berupa case method dan/atau project based learning (PBL) minimal 35%.</p> <p>20. Adanya dokumen pelaksanaan proses pembelajaran di luar Program Studi.</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">Wakil Direktur Bidang AkademikPimpinan P3AIPimpinan Jurusan (Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi)



	4. Dosen 5. Tenaga Kependidikan
7. Dokumen Terkait	1. Formulir RPS 2. Formulir Monitoring Proses Pembelajaran 3. Formulir Jurnal Pembelajaran 4. Formulir Daftar Hadir Mahasiswa 5. Formulir Kontrak Perkuliahan 6. Formulir Rekap Kehadiran Dosen
8. Referensi	1. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Buku VI Panduan Akreditasi BAN PT 5. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Padang Tahun 2016 6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kemenristekdikti
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar penilaian oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa pada semua mata kuliah tiap semester hingga studi terakhir, yaitu kelulusan mahasiswa pada program studi yang bersangkutan.2. SIAKAD adalah sistem informasi akademik berbasis <i>web</i> yang dirancang untuk memberikan semua informasi akademis di antaranya terkait penilaian pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.3. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaran lulusan.4. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa saat proses pembelajaran berlangsung.5. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.6. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.7. Prinsip penilaian transparan oleh dosen harus penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Rasional	Pencapaian visi, misi, dan tujuan dalam menyediakan pelayanan pendidikan bermutu, profesional, dan kompetitif, membutuhkan standar penilaian pembelajaran yang mampu mengukur dan menilai hasil pembelajaran dengan prinsip-prinsip dan teknik serta mekanisme dan prosedur yang baku dan konsisten serta berkesinambungan. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sehingga perlu dirancang standar penilaian pembelajaran sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa.



3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen melakukan penilaian proses dan hasil belajar terhadap mahasiswa harus mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, hasil yudisium dan kelulusan mahasiswa.2. Dosen melakukan penilaian harus memenuhi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.3. Dosen melakukan teknik penilaian terhadap mahasiswa pada proses pembelajaran dapat melalui observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.4. Dosen melakukan penilaian pembelajaran menggunakan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.5. Dosen melakukan penilaian sikap terhadap mahasiswa pada proses pembelajaran dapat menggunakan teknik penilaian observasi.6. Dosen melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dapat dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik penilaian dan dengan instrumen penilaian.7. Dosen melakukan penilaian hasil akhir merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan pada masing-masing program studi.8. Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah.9. Dosen melakukan penilaian harus mengikuti mekanisme berikut:<ol style="list-style-type: none">a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian terhadap mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran.b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip-prinsip penilaian.c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
---------------------------	---



10. Dosen melakukan prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
11. Dosen melakukan prosedur penilaian pada tahap perencanaan terhadap mahasiswa dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
12. Dosen melaksanakan penilaian terhadap mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan RPS yang telah dirancang oleh dosen dan atau KBK.
13. Pelaksanaan penilaian terhadap mahasiswa dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen atau tim dosen,
 - b. dosen atau tim dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
 - c. dosen atau tim dosen dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
14. Pelaporan penilaian oleh dosen terhadap mahasiswa berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

NA	NM	AM	Sebutan Mutu
$85 \leq NA \leq 100$	A	4.00	Sangat Cemerlang
$80 \leq NA < 85$	A-	3.75	Cemerlang
$75 \leq NA \leq 80$	B+	3.50	Sangat Baik
$70 \leq NA \leq 75$	B	3.00	Baik
$65 \leq NA \leq 70$	B-	2.75	Hampir Baik
$60 \leq NA \leq 65$	C+	2.50	Lebih dari Cukup
$55 \leq NA \leq 60$	C	2.00	Cukup
$50 \leq NA \leq 55$	C-	1.75	Hampir Cukup
$40 \leq NA \leq 50$	D	1.00	Kurang
$0 \leq NA \leq 40$	E	0.00	Gagal

Keterangan:

NA = Nilai Angka

NM = Nilai Mutu

AM = Angka Mutu

15. Dosen harus meng-*input* nilai ke SIAKAD sesuai dengan rentang waktu yang ditetapkan oleh Koordinator Program Studi.
16. Jika dosen terlambat meng-*input* nilai ke SIAKAD, maka Koordinator Program Studi berhak memberikan nilai B.
17. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).



	<p>18. IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan menjumlahkan perkalian antara nilai huruf dan SKS mata kuliah bersangkutannya dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>19. Hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>20. Jika seorang mahasiswa mendapatkan nilai akhir semester E,D,C- maka dosen yang bersangkutannya wajib menjelaskan hasil penilaian tersebut dihadapan peserta rapat yudisium program studi/jurusan dengan menyerahkan kronologis penilaian yang disertai dengan bukti.</p> <p>21. Jika alasan dosen yang memberikan nilai E,D,C- tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka rapat yudisium Jurusan/Program Studi berhak mengubah nilai tersebut.</p> <p>22. Mahasiswa program diploma dua, diploma tiga dan sarjana terapan dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>23. Mahasiswa magister terapan dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>24. Ujian perbaikan dilakukan pada semester berjalan, jika nilai akhir mahasiswa kecil dari B- (B minus).</p> <p>25. Nilai maksimum hasil ujian perbaikan adalah B- (B minus).</p> <p>26. Ujian perbaikan dapat dilaksanakan oleh dosen terkait setelah ujian akhir (UAS) atau sebelum yudisium di jurusan/program studi masing-masing.</p> <p>27. Setelah ujian perbaikan, mahasiswa yang bersangkutannya tidak dapat meningkatkan nilainya, maka dosen dapat memasukan nilai sesuai dengan nilai sebelumnya.</p> <p>28. Kelulusan mahasiswa program diploma dua, diploma tiga dan sarjana terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">mahasiswa dinyatakan lulus apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,00 (dua koma nol nol) sampai dengan 2,75 (dua koma tujuh lima),mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol),
--	---



- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol),
- d. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat puji apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), tepat waktu, dan nilai minimal B-.
29. Kelulusan mahasiswa program magister terapan dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau puji dengan kriteria:
- mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma tujuh enam) sampai dengan 3,50 (tiga koma nol nol),
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma lima nol),
 - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat puji apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma lima nol).
30. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- ijazah dan transkrip nilai untuk lulusan program dua, diploma tiga, sarjana terapan dan magister terapan,
 - sertifikat kompetensi, bagi lulusan program studi sesuai dengan cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studi
 - gelar,
 - surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
31. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh PNP bekerja sama dengan profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
32. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan di PNP, kepadanya dapat diberikan surat keterangan capaian pembelajaran selama pendidikan yang ditandatangani oleh Direktur.
33. Program studi/jurusan mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah proses pembelajaran selesai dalam satu semester.
34. Evaluasi akhir semester (yudisium) dilakukan dalam dua tahap, yaitu yudisium tingkat jurusan dan yudisium tingkat PNP.
35. Hasil yudisium terdiri atas empat kategori, yaitu Lulus, Lulus Percobaan, Tidak Lulus, dan Dikeluarkan.



	<p>36. Program studi memiliki rubrik penilaian tugas akhir yang jelas dan terukur.</p> <p>37. Kriteria evaluasi nilai akhir minimal memiliki 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) untuk matakuliah yang menggunakan case method.</p> <p>38. Kriteria evaluasi nilai akhir minimal memiliki 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan presentasi akhir project-based learning (PBL), untuk matakuliah yang menggunakan PBL.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. PNP menyelenggarakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, serta instrumen penilaian (misalnya Pelatihan Pekerti dan AA).2. PNP mengadakan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan bimbingan akademik dan konseling.3. Dosen memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.4. Program studi/jurusan melaksanakan yudisium dengan dosen berkaitan dengan distribusi nilai akhir, penentuan nilai hasil belajar, dan penentuan kelulusan mahasiswa.5. PNP mengintegrasikan hasil akhir penilaian pembelajaran ke SIAKAD berdasarkan hasil yudisium tingkat PNP.6. Kategori kelulusan diakhir semester disampaikan kepada mahasiswa setelah yudisium tingkat PNP yang dapat diakses langsung melalui SIAK (Sistem Informasi Akademik).7. Mahasiswa menerima daftar nilai sebagai hasil penilaian pembelajaran melalui Pembimbing Akademik (PA).8. Program studi/jurusan membekali dosen dengan: a) pedoman kerangka dasar, b) struktur kurikulum yang merujuk KKNI, c) beban belajar sesuai peraturan, d) kompetensi yang ingin dicapai.9. Melakukan monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran secara periodik.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dokumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain oleh setiap dosen untuk mengukur ketercapaian capaian matakuliah setiap semester minimal 70% dari jumlah matakuliah.2. Adanya dokumen penilaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan, dan dilakukan secara terintegrasi.



	<ol style="list-style-type: none">3. Adanya dokumen penilaian proses belajar mengajar tertuang dalam peraturan akademik PNP.4. Adanya bobot penilaian yang tercantum dalam RPS yang dijadikan pedoman dalam penilaian hasil akhir.5. Kriteria evaluasi nilai akhir minimal memiliki 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau berdasarkan presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project), minimal 20% dari total matakuliah.6. Kriteria evaluasi nilai akhir minimal memiliki 50% dari bobot nilai akhir harus berdasarkan presentasi akhir project-based learning (PBL), untuk matakuliah yang menggunakan PBL, minimal 5% dari total matakuliah.7. Adanya teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket) dan instrumen penilaian (rubrik, portofolio, karya desain) terhadap capaian pembelajaran, minimal 75% dari jumlah matakuliah.8. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk bertanya/tanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai buktibukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian9. Dosen mengembalikan hasil penilaian capaian pembelajaran kepada mahasiswa.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Akademik2. Pimpinan P3AI3. Ketua Jurusan4. Koordinator Program Studi5. KBK6. Dosen



7. Dokumen Terkait	1. Formulir rubik penilaian mata kuliah 2. Peraturan Akademik
8. Referensi	1. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Akademik PNP
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 15/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16 /06/2023
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 03 Halaman : 1 dari 8

1. Definisi Istilah	<p>1. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</p> <p>2. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.</p> <p>4. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <p>5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi (pranata laboran pendidikan-PLP), serta pranata komputer (prakom).</p> <p>6. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan terhadap capaian pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal, informal, atau nonformal dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 KKNI (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor).</p>
2. Rasional	<p>Visi, misi, dan tujuan PNP dapat diwujudkan dengan Dosen yang bermutu, beretika, profesional dan kompeten. Dosen membutuhkan standar minimum kualifikasi akademik dan kompetensi untuk memenuhi kriteria di atas. Selain itu, Dosen harus memiliki kompetensi untuk melakukan pembelajaran di kelas guna menjamin mutu pembelajaran. Misalnya, memilih dan menggunakan metode pembelajaran, sumber ajar, mendorong kreativitas mahasiswa, menciptakan suasana belajar yang kondusif, serta mengakui dan menghormati setiap mahasiswa sebagai pribadi yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya.</p> <p>Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan menetapkan ukuran, kriteria, spesifikasi khusus tentang kualifikasi akademik dan</p>

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 15/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16 /06/2023

STANDAR SPMIStandar Dosen dan Tenaga
Kependidikan

Revisi : 03

Halaman : 2 dari 8

	<p>kompetensi, yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam perekrutan, penyeleksian, dan pembinaan karier Dosen.</p> <p>Standar Dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.2. Setiap program studi memiliki jumlah Dosen tetap dengan pendidikan minimal magister atau magister terapan dengan bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi.3. Dosen program diploma dua dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan Program Studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI (melalui RPL).4. Dosen pada program diploma tiga dan sarjana terapan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI (melalui RPL).5. Dosen program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.6. PNP/Jurusan menyusun standar minimal sebagai persyaratan untuk penugasan dosen yang melakukan pembimbingan mahasiswa yang belajar di luar program studi.7. Dosen pada program magister terapan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI (melalui RPL)8. Setiap Program Studi memiliki jumlah Dosen tetap dengan jabatan guru besar, lektor kepala, dan lektor pada bidang keahlian yang sesuai kompetensi program studi lebih dari 30%.

**POLITEKNIK NEGERI PADANG****STANDAR SPMI**
Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan

Nomor : 15/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16 /06/2023

Revisi : 03

Halaman : 3 dari 8

	<ol style="list-style-type: none">9. Semua Dosen tetap memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.10. Dosen tetap memiliki sertifikat kompetensi/profesi lebih dari 50%.11. Penghitungan beban kerja dosen di dasarkan pada:<ol style="list-style-type: none">a. kegiatan pokok dosen mencakup:<ol style="list-style-type: none">1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran3. pembimbingan dan pelatihan;4. penelitian; dan5. pengabdian kepada masyarakat.b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan.c. kegiatan penunjang.12. Beban Kerja Dosen (BKD) yang tidak mendapatkan tugas tambahan minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat).13. Beban kerja Dosen (BKD) yang mendapat tugas tambahan disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan tersebut.14. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penyusunan tugas akhir paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.15. Semua mata kuliah diampu oleh Dosen sesuai dengan bidang keahliannya.16. Dosen tetap di PNP paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.17. Dosen CPNS/tidak tetap harus mengikuti pelatihan metodologi pengajaran.18. Dosen CPNS/tidak tetap dapat mengampu mata kuliah secara mandiri setelah mendapat pelatihan metodologi pengajaran dan pembinaan oleh Dosen berjabatan lektor kepala minimal satu tahun.19. Jumlah Dosen tidak tetap memiliki persentase kurang dari 10% dari keseluruhan Dosen pada program studi terkait.20. Dosen tidak tetap pada program studi harus mengampu mata kuliah sesuai bidang keahlian.
--	--

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

STANDAR SPMI
Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan

Nomor : 15/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16 /06/2023

Revisi : 03

Halaman : 4 dari 8

	<ol style="list-style-type: none">21. PNP memiliki jumlah Dosen tetap berpendidikan (terakhir) program doktor bidang keahlian sesuai kompetensi program studi lebih dari 10%.22. PNP memiliki jumlah Dosen tetap yang sedang melanjutkan pendidikan program doktor dengan bidang keahlian sesuai kompetensi program studi lebih dari 15%.23. Dosen tetap berpartisipasi aktif dalam kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/workshop/pameran/ peragaan sesuai dengan bidang keahlian kompetensi program studi yang meningkat dari tahun ke tahun.24. Dosen yang mendapatkan penghargaan, hibah, pendanaan program akademik atau nonakademik dari institusi/lembaga internasional, nasional, wilayah, dan lokal yang jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun.25. PNP memiliki jumlah Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat internasional/nasional lebih dari 75%.26. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.27. Tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat harus memiliki pengalaman kerja minimal sepuluh tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.28. Tenaga kependidikan untuk bidang administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/SMK/ sederajat.29. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.30. Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sesuai tugas dan fungsinya.31. Tenaga kependidikan difasilitasi oleh PNP untuk mengikuti kegiatan seminar ilmiah /lokakarya/penataran/workshop/ pameran/peragaan sesuai dengan bidang keahliannya.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. PNP membuat <i>blue print</i> jenjang karir Dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.2. PNP melaksanakan kegiatan seminar dan pelatihan dengan mendatangkan pembicara minimal 12 kegiatan setiap tahun.

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 15/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16 /06/2023

STANDAR SPMI
Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan

Revisi : 03

Halaman : 5 dari 8

	<ol style="list-style-type: none">3. Dosen diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui beasiswa maupun mandiri.4. Tenaga kependidikan diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensi masing-masing.5. PNP memfasilitasi Dosen untuk melaksanakan magang di industri.6. PNP menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi Dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan.7. PNP mengalokasikan anggaran dalam pengembangan Dosen dan tenaga kependidikan.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. PNP memiliki dokumen pedoman tentang rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian, serta <i>reward</i> dan <i>punishment</i> Dosen dan tenaga kependidikan.2. PNP memiliki dokumen pedoman untuk menyeleksi mutu Dosen dan tenaga kependidikan yang pindah dari perguruan tinggi atau instansi lain.3. PNP memiliki dokumen pedoman untuk menyeleksi tenaga kependidikan yang alih tugas menjadi Dosen pada suatu program studi.4. PNP memiliki dokumen pedoman tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja Dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara konsisten.5. PNP melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dosen dan tenaga kependidikan dan terdokumentasi dengan baik.6. PNP memiliki jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.7. Program Studi memiliki kecukupan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 12 orang (untuk program studi diploma dua, diploma tiga, sarjana terapan)



	<p>sedangkan untuk program studi magister terapan minimal 8 orang.</p> <p>8. Jumlah dosen tetap sesuai bidang keahlian kompetensi inti program studi dengan kualifikasi S3 minimal 1 orang untuk diploma dua, minimal 10% untuk diploma tiga, dan minimal 15% untuk sarjana terapan .</p> <p>9. Jumlah dosen tetap program studi yang memiliki sertifikasi profesi/kompetensi/industri minimal 50% baik diploma dua, diploma tiga maupun sarjana terapan.</p> <p>10. Jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik guru besar, lektor kepala, dan lektor, minimal 30% untuk diploma dua, minimal 40% untuk diploma tiga dan minimal 50% untuk sarjana terapan sedangkan minimal 70% untuk magister terapan.</p> <p>11. Jumlah matakuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi minimal 20% dari matakuliah kompetensi untuk diploma dua, diploma tiga dan sarjana terapan.</p> <p>12. Rasio mahasiswa terhadap Dosen tetap dengan bidang keahlian yang sesuai program studi untuk bidang rekayasa 1 : 10-20 untuk diploma dua, diploma tiga, dan 1: 15-25 untuk sarjana terapan, sedangkan untuk bidang tataniaga 1 : 15-25 untuk diploma tiga, dan 1 : 25-35 untuk sarjana terapan.</p> <p>13. PNP/Jurusan memiliki dokumen standar minimal sebagai persyaratan untuk penugasan dosen yang melakukan pembimbingan mahasiswa yang belajar di luar program studi.</p> <p>14. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa maksimal 6 (enam) orang untuk diploma dua, diploma tiga, sarjana terapan dan magister terapan.</p> <p>15. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh dosen tetap program studi pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang pada rentang 12-16 SKS.</p> <p>16. Persentase jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah pada program studi maksimal 10%.</p>
--	--

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 15/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16 /06/2023

STANDAR SPMI
Standar Dosen dan Tenaga
Kependidikan

Revisi : 03

Halaman : 7 dari 8

	<p>17. Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap program studi yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah dosen tetap program studi yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi minimal 25% untuk diploma dua, dan diploma tiga, minimal 50% untuk sarjana terapan dan minimal 100% untuk magister terapan.</p> <p>18. PNP/Jurusan memiliki rencana dan realisasi pengembangan Dosen tetap terhadap pengembangan sumber daya manusia pada rencana strategis.</p> <p>19. Tenaga teknisi (PLP dan/atau Prakom) di setiap labor/bengkel/studio minimal 1 (satu) orang.</p> <p>20. Perbandingan jumlah pustakawan dengan jumlah mahasiswa mengikuti nilai rasio 1:500.</p> <p>21. Tenaga kependidikan memiliki keahlian khusus dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya minimal 30% dari jumlah keseluruhan tenaga kependidikan.</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan2. Pimpinan P3M3. Pimpinan P3AI4. Ketua Jurusan5. Koordinator Program Studi6. Dosen7. Tenaga Kependidikan
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Matrik Kompetensi Dosen2. Daftar Riwayat Hidup Dosen dan Tenaga Kependidikan3. Formulir Beban Kerja Dosen4. Formulir Sistem Kinerja Pegawai (SKP)
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 20122. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 15/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16 /06/2023
	STANDAR SPMI Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Revisi : 03
		Halaman : 8 dari 8

9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>
---------------	--



1. Definisi Istilah,	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran.2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pembelajaran.
2. Rasional	<p>Untuk mencapai kompetensi lulusan, diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai. Sehingga diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. PNP menyediakan sarana pembelajaran dengan jumlah, jenis, dan spesifikasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran, di antaranya: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.2. PNP menetapkan jumlah, jenis dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.3. PNP menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan PNP, ruang Dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum yang memenuhi keperluan operasional pembelajaran sesuai dengan ketetapan oleh direktur jenderal terkait.4. PNP menyediakan fasilitas umum meliputi jalan, parkir, masjid, air, listrik, jaringan komunikasi suara (telepon), dan jaringan komunikasi data (internet) yang memadai.5. PNP menyediakan area terbuka hijau dan selalu dikelola guna memenuhi aspek keamanan dan kesehatan.



	<ol style="list-style-type: none">6. PNP memiliki lokasi lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.7. PNP memiliki lahan yang memiliki status Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai bagi PNP.8. PNP memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas A atau setara didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.9. PNP harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan dilengkapi dengan daya dan instalasi listrik yang memadai serta pengelolaan limbah (domestik, khusus) apabila diperlukan yang didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.10. PNP menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus yang ditetapkan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, di antaranya:<ol style="list-style-type: none">a. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara,b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda,c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor lingkungan kampus,d. peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul,e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. PNP melakukan konsultasi terkait pembangunan gedung, sarana dan prasarana dengan pihak pemerintah di bidang pekerjaan umum.2. PNP melakukan perencanaan terhadap penggunaan lahan untuk tata ruang yang maksimal.3. PNP merumuskan kebijakan tentang suasana akademik untuk pemanfaatan sarana dan prasarana.4. Perpustakaan memfasilitasi penyediaan buku teks, buku ajar, modul/jobsheet praktikum, majalah ilmiah, <i>proceeding</i> seminar, yang relevan untuk setiap program studi.5. PNP memfasilitasi penyediaan sistem informasi dan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran e-learning dan akses perpustakaan online.



5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. PNP memiliki bangunan dengan standar kualitas A.2. Ruang Dosen memenuhi kenyamanan, kelayakan, dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.3. Program Studi memiliki Prasarana dan Peralatan laboratorium dengan jumlah yang memenuhi kebutuhan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.4. Sarana dan prasarana yang ada dikelola untuk kebijakan <i>teaching industry</i> dengan melibatkan mitra industry.5. Program Studi memiliki prasarana, seperti ruang kantor, ruang kelas, studio, dan ruang perpustakaan untuk proses pembelajaran.6. Program studi memiliki buku teks yang relevan dengan bidang ilmu program studi minimal 165 judul (untuk diploma tiga) dan minimal 216 judul (untuk diploma empat).7. Program studi memiliki buku ajar yang relevan dengan bidang ilmu program studi untuk setiap mata kuliah.8. Program studi memiliki modul/jobsheet praktikum yang relevan dengan bidang ilmu program studi untuk setiap mata kuliah.9. Program studi memiliki majalah ilmiah (minimal satu nama majalah), jurnal ilmiah nasional terakreditasi (minimal dua nama jurnal), dan jurnal ilmiah internasional bereputasi (minimal satu nama jurnal) sesuai dengan bidang ilmu program studi secara berkelanjutan.10. Program studi memiliki minimal enam <i>proceeding seminar</i> yang berbeda sebagai bahan pustaka sesuai dengan bidang ilmu program studi.11. Program studi memiliki sistem informasi dan fasilitas dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning, akses on-line</i> pustaka, dll.)12. Proses pembelajaran menggunakan komputer terhubung dengan jaringan luas/internet.13. Program studi memiliki <i>Software</i> berlisensi/<i>open source</i> dengan jumlah yang memadai.14. Program studi memiliki akses ke berbagai pustaka yang ada di luar perguruan tinggi.
--------------	--



	<p>15. Program studi memiliki ketersediaan, akses dan pelayanan sarana praktikum (labor, bengkel, studio, ruang simulasi, klinik kesehatan, <i>green house</i>, dan sejenisnya).</p> <p>16. Aksesibilitas data dalam sistem informasi dapat diakses melalui jaringan luas (WAN).</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Akademik2. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan3. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian4. Subbagian Tata Usaha5. UPT Pustaka6. UPT Komputer
7. Dokumen Terkait	Dokumen Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 20122. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional3. Peraturan Menteri Bidang Pekerjaan Umum4. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah acuan minimal yang harus dilaksanakan dalam proses kegiatan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.2. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.3. Unit pengelola program studi (UPPS) adalah seluruh pengelola program studi terdiri atas ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, dan kepala labor/bengkel.
2. Rasional	Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan agar tercapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh program studi. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar tenaga pendidik dan kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. UPPS wajib:<ol style="list-style-type: none">a. menyusun program kegiatan dan sasaran penyelenggaraan program studi setiap tahunnya yang sesuai dengan rencana strategi (renstra),b. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah,c. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan,d. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik,e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi setiap semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran,f. melaporkan hasil program pembelajaran setiap semester kepada wakil direktur bidang akademik sebagai sumber data



	<p>dan informasi untuk mengambil keputusan guna perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dan tindak lanjut setiap tahun.</p> <p>2. PNP wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran,b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan,c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi,d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran setiap semester,e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan program pembelajaran dan tenaga pendidik,f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
4. Strategi	<ul style="list-style-type: none">1. UPPS memfasilitasi program studi untuk menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah2. UPPS bersama P3AI menyusun pedoman pengelolaan program pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.3. UPPS bersama P3AI mensosialisasikan pedoman pengelolaan program pembelajaran.



5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Jurusan memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah disahkan oleh Direktur PNP.2. Jurusan memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya.3. Jurusan memiliki Rencana strategis dalam pengelolaan pembelajaran4. Jurusan dan program studi memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).5. Program Studi memiliki buku kurikulum yang yang telah disahkan Direktur PNP.6. Program studi memiliki RPS yang terdokumentasi setiap semester.7. Jurusan dan program studi memiliki laporan hasil pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.8. Adanya laporan tindak lanjut dari hasil evaluasi pembelajaran setiap semester.9. Adanya laporan hasil program pembelajaran setiap semester dari Koordinator Program Studi kepada Ketua Jurusan10. Adanya <i>input</i> data dan informasi program pembelajaran dari program studi ke sistem pangkalan data setiap semester.11. Adanya dokumen pedoman pengelolaan program pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Akademik2. Pimpinan P3AI3. Ketua Jurusan4. Koordinator Program Studi
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Isi Pembelajaran2. Standar Proses Pembelajaran3. Standar Penilaian Pembelajaran4. Peraturan Akademik PNP5. Pedoman Pangkalan Data Dikti
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 17/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16 /06/2023
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan Pembelajaran	Revisi : 03 Halaman : 4 dari 4

	<p>2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>3. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</p>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan.Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya tenaga pendidik, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa tiap Tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran untuk pencairan dana.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan yang bersumber dari penerimaan negara di luar sektor perpajakan.Unit pengelola program studi (UPPS) adalah seluruh pengelola program studi terdiri atas ketua jurusan, sekretaris jurusan, koordinator program studi, dan kepala labor/bengkel
2. Rasional	Visi, misi, dan tujuan PNP perlu dukungan dana untuk membiayai kegiatan pendidikan. Pemerintah pusat menyediakan dana pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara agar penyelenggaraan pendidikan berkualitas. PNP dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi melalui kerjasama pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Pendanaan pendidikan tinggi juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa. Untuk mencapai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas diperlukan standar pembiayaan. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pernyataan Standar Isi	<ol style="list-style-type: none">PNP menyediakan biaya investasi pendidikan meliputi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen dan tenaga kependidikan.PNP menyediakan biaya operasional pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang



	<p>mencakup biaya dosen, biaya Tenaga Kependidikan, biaya bahan operasional Pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>3. PNP menetapkan biaya operasional per mahasiswa tiap Tahun yang disebut sebagai standar satuan biaya operasional.</p> <p>4. Standar satuan biaya operasional pendidikan PNP ditetapkan secara periodik oleh menteri dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none">jenis program studi,tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi,indeks kemahalan wilayah. <p>5. PNP menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Tahunan dan standar biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>6. PNP menetapkan standar pembiayaan belajar di luar program studi.</p> <p>7. UPPS secara otonom melaksanakan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan PNP.</p> <p>8. PNP wajib :</p> <ol style="list-style-type: none">mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi,melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan,melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran,mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. <p>9. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">hibah,jasa layanan profesi dan/atau keahlian,dana lestari dari alumni dan filantropis,
--	--



	d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. PNP meningkatkan dana lestari dari alumni dan filantropis melalui berbagai kegiatan dengan alumni.2. PNP meningkatkan pendanaan melalui penyelenggaraan kerjasama dengan industri dan pihak swasta.3. PNP membuat pedoman tentang cara mendapatkan dana dari pemerintah dan swasta.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. PNP memiliki dokumen alokasi anggaran yang memuat komponen besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dinyatakan per mahasiswa tiap Tahun.2. PNP memiliki dokumen hasil perencanaan komponen biaya investasi dan biaya operasional setiap tahun.3. PNP memiliki laporan evaluasi dan analisis biaya operasional pendidikan yang disahkan Direktur setiap Tahunnya.4. PNP memiliki pedoman dalam mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.5. PNP memiliki dokumen penetapan standar pembiayaan belajar di luar program studi.6. PNP memiliki rata-rata dana operasional pendidikan per mahasiswa per tahun selama tiga tahun minimal 20 juta untuk rekayasa dan 10 juta untuk tataniaga.7. PNP memiliki dokumen perencanaan investasi yang mendukung proses pembelajaran.8. PNP/Jurusan memiliki rencana operasional tiga tahun terakhir yang didukung oleh anggaran dana yang menjamin keberlangsungan operasional pendidikan.9. PNP memiliki laporan hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar biaya setiap akhir tahun dan laporan tindak lanjut yang akan dilakukan.10. PNP memiliki dokumen tentang cara mendapatkan dana dari pemerintah dan swasta.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Direktur PNP2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Wakil Direktur Bidang Akademik dan Keuangan3. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)



	4. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu, dan Bendahara Penerima 5. Pejabat Pengelola Belanja Pegawai
7. Dokumen Terkait	1. Aplikasi Keuangan
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNPB 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNPB 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Cara Penyampaian Rencana dan Laboratorium Realisasi PNPB 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan PNPB 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Cara Penentuan Jumlah Pembayaran dan Penyetoran PNPB Terutang 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penataan dan Penyusunan Laporan Penanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 15. Perdirjen PB Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, (diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 11/PB/2011)

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

STANDAR SPMI

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Nomor : 18 /PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 5

	<p>16. Perdirjen PB Nomor PER-02/PB/2007 tentang Penatausahaan Piutang PNBP</p> <p>17. Perdirjen PB Nomor PER-47/PB/2009 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja</p>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



SPMI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2022

DOKUMEN STANDAR PENELITIAN

MOTTO

**Berakhlak Mulia
Berfikir Akademis
Bertindak Profesional**

POLITEKNIK NEGERI PADANG

DOKUMEN STANDAR

2 STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN
2. STANDAR ISI PENELITIAN
3. STANDAR PROSES PENELITIAN
4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
5. STANDAR PENELITI
6. SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
8. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.Hasil penelitian disebut juga luaran penelitian adalah semua luaran dari kegiatan penelitian berupa, jurnal, seminar, tulisan di media massa, produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat, HKI, teknologi tepat guna, produk, karya seni, rekayasan sosial, dan buku ber ISBN.Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah suatu pernyataan tertulis tentang kemampuan yang diperoleh mahasiswa selama proses pembelajaran.
2. Rasional	Visi, misi, dan tujuan PNP salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen harus dipandu, dikelola, dan difasilitasi oleh PNP. Hasil penelitian ini harus dipublikasikan untuk pengembangan keilmuan. Hasil penelitian memerlukan standar untuk menjamin tercapainya mutu penelitian. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">PNP/Jurusan mempunyai hasil penelitian yang diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.PNP/Jurusan mempunyai hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan untuk memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa, dan CPL serta ketentuan peraturan di PNP.Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan di Kekayaan



	<p>Intelektual, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.</p> <p>5. Hasil penelitian dapat dihasilkan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa dan mahasiswa secara mandiri.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) memberikan pelatihan untuk menghasilkan luaran penelitian kepada Dosen dan mahasiswa.2. P3M melakukan pemantauan dan evaluasi terkait hasil penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahunnya.3. P3M bersama Jurusan mengaktifkan jurnal yang dikelola oleh setiap Jurusan.4. P3M/Jurusan memfasilitasi dalam rangka penyerbarluasan dan peningkatan kompetensi dosen untuk meningkatkan luaran penelitian.5. PNP menugaskan dosen untuk membimbing mahasiswa dalam mengarahkan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. PNP/ Program Studi harus mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal 35% dari jumlah dosen tetap program studi setiap tahunnya.2. PNP/ Program Studi harus mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal internasional bereputasi minimal 5% dari jumlah dosen tetap program studi dalam tiga tahun terakhir.3. PNP/ Program Studi harus mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk seminar nasional atau tulisan di media massa nasional minimal 35% dari jumlah dosen tetap program studi setiap tahunnya.4. PNP /Program Studi harus mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk seminar internasional atau tulisan di media massa internasional minimal 4% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.5. PNP/Program Studi harus memiliki jumlah artikel ilmiah dosen tetap dari hasil penelitian yang disitasi minimal 50% dari jumlah dosen tetap selama tiga tahun.



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">6. Program studi magister terapan harus memiliki jumlah artikel ilmiah dosen tetap dari hasil penelitian yang disitasi minimal 70% dari jumlah dosen tetap selama tiga tahun.7. PNP harus memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dari hasil penelitian, minimal 100% dari jumlah program studi dalam 3 tahun terakhir.8. Program Studi harus memiliki Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS dari hasil penelitian yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir minimal 2 produk.9. Program Studi harus memiliki Produk/jasa yang dihasilkan Dosen dari hasil penelitian yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir minimal 50% dari Dosen Tetap Program Studi.10. PNP/ Program Studi harus memiliki luaran HKI dan/atau luaran buku yang ber- ISBN, minimal 100% dari jumlah dosen dalam tiga tahun terakhir.11. PNP harus memiliki jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan berupa Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi), Karya Seni, dan/atau Rekayasa Sosial minimal 50% dari jumlah dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.12. Program studi memiliki pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh Dosen tetap dalam 3 tahun terakhir lebih dari 5%.13. PNP/Program studi harus memiliki proposal Program Kreativitas Mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa minimal 5% dari jumlah mahasiswa.14. Program studi harus memiliki publikasi ilmiah (jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional) atau pagelaran/pameran/presentasi dari hasil penelitian dalam forum di tingkat internasional, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 1% untuk Program studi sarjana terapan dan 2% untuk Program studi Magister Terapan dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. |
|--|--|

- 6. Program studi magister terapan harus memiliki jumlah artikel ilmiah dosen tetap dari hasil penelitian yang disitasi minimal 70% dari jumlah dosen tetap selama tiga tahun.
- 7. PNP harus memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dari hasil penelitian, minimal 100% dari jumlah program studi dalam 3 tahun terakhir.
- 8. Program Studi harus memiliki Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS dari hasil penelitian yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir minimal 2 produk.
- 9. Program Studi harus memiliki Produk/jasa yang dihasilkan Dosen dari hasil penelitian yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir minimal 50% dari Dosen Tetap Program Studi.
- 10. PNP/ Program Studi harus memiliki luaran HKI dan/atau luaran buku yang ber- ISBN, minimal 100% dari jumlah dosen dalam tiga tahun terakhir.
- 11. PNP harus memiliki jumlah luaran penelitian yang mendapat pengakuan berupa Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi), Karya Seni, dan/atau Rekayasa Sosial minimal 50% dari jumlah dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.
- 12. Program studi memiliki pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional dengan tema yang relevan dengan bidang Program Studi, yang dihasilkan oleh Dosen tetap dalam 3 tahun terakhir lebih dari 5%.
- 13. PNP/Program studi harus memiliki proposal Program Kreativitas Mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa minimal 5% dari jumlah mahasiswa.
- 14. Program studi harus memiliki publikasi ilmiah (jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional) atau pagelaran/pameran/presentasi dari hasil penelitian dalam forum di tingkat internasional, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 1% untuk Program studi sarjana terapan dan 2% untuk Program studi Magister Terapan dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.



- | | |
|--|--|
| | <p>15. Program studi harus memiliki publikasi ilmiah (jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi atau seminar nasional) atau pagelaran/pameran/presentasi dari hasil penelitian dalam forum di tingkat nasional, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 10% untuk Program studi sarjana terapan dan 20% untuk Program studi Magister Terapan dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>16. Program studi harus memiliki publikasi ilmiah (jurnal nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT) atau pagelaran/pameran/presentasi dari hasil penelitian dalam forum di tingkat wilayah/lokal/PT, yang dihasilkan oleh mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi, minimal 50% dari jumlah mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>17. Program studi harus memiliki luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap berupa pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) atau Teknologi Tepat Guna atau Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi) atau Karya Seni atau Rekayasa Sosial atau Buku ber-ISBN, Book Chapter, minimal 1 dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>18. Program studi magister terapan harus memiliki karya ilmiah mahasiswa yang disitasi, dari hasil penelitian baik yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, dengan judul yang relevan bidang program studi, minimal 2 artikel, dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>19. Program studi harus memiliki produk/jasa karya mahasiswa dari hasil penelitian yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap, yang diadopsi oleh industri/masyarakat, minimal 2 untuk program studi diploma tiga dan sarjana terapan, serta minimal 3 produk/jasa untuk program studi magister terapan dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>20. Jurusan memiliki minimal satu jurnal ilmiah nasional terakreditasi.</p> |
|--|--|



6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Akademik2. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan3. Kepala P3M4. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi5. Dosen
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian2. Rencana Induk Penelitian 2016-2020 P3M PNP
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi4. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian.5. Lampiran 4 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Instrumen kreditasi Program Studi pada Program Diploma Tiga Lingkup Informatika dan Komputer6. Pedoman Akreditasi LAM Teknik, LAM Infokom dan LAM Embla
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.Penelitian dasar (<i>basic research</i>) terdiri atas penelitian murni (<i>pure research</i>) dan penelitian pokok (<i>fundamental research</i>) adalah penelitian yang bertujuan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru.Penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Ciri utamanya adalah tingkat abstraksi yang rendah, dan manfaat atau dampaknya dapat dirasakan secara langsung.Penelitian strategis adalah penelitian yang memfasilitasi dan mengorientasikan dukungan dana riset bagi pengusul di lingkungan perguruan tinggi untuk melakukan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah yang relevan dengan berbagai masalah bangsa Indonesia.Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
2. Rasional	Visi, misi, dan tujuan PNP salah satunya adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan harus dipandu, dikelola, dan difasilitasi oleh PNP. Penelitian harus memiliki standar isi yang sesuai dengan hasil penelitian. Kriteria minimal standar isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">PNP/jurusan/prodi menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.



	<ol style="list-style-type: none">2. PNP/Jurusan/Program Studi merumuskan materi pada penelitian dasar berorientasi harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.3. PNP/Jurusan/Program Studi harus memiliki materi penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri dalam skala nasional maupun internasional.4. PNP memiliki penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi mencakup:<ol style="list-style-type: none">a. materi khusus untuk kepentingan nasional dan internasional.b. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan mendatang.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. P3M memfasilitasi jurusan/program studi dalam merumuskan kedalaman dan keluasan materi penelitian disesuaikan dengan kompetensi jurusan/program studi.2. P3M menunjuk tim untuk mengembangkan Rencana Induk Penelitian (RIP) PNP.3. P3M mensosialisasikan standar isi penelitian pada dosen dan mahasiswa.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. P3M dan Jurusan memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.2. P3M dan Jurusan memiliki pedoman pelaksanaan dan roadmap penelitian yang sesuai dengan visi dan misi serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.3. P3M dan Jurusan memiliki roadmap yang berisi tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa.4. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.



	<ol style="list-style-type: none">5. P3M dan Jurusan melakukan evaluasi kedalaman isi penelitian sesuai dengan roadmap penelitian program studi.6. P3M mempunyai dokumen evaluasi kesesuaian penelitian dosen terhadap roadmap penelitian jurusan.7. Jurusan mempunyai dokumen evaluasi kesesuaian tema penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian jurusan.8. P3M/Jurusan/ Prodi memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya dengan nilai Sangat baik minimal 80%.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Akademik2. Pimpinan P3M3. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi4. Dosen5. Mahasiswa
7. Dokumen Terkait	Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan Rencana Induk Penelitian PNP
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi dari Simlitabmas edisi XII tahun 2018.4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi dari PNP tahun 2018
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.2. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu tiap semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu jurusan/program studi termasuk melakukan kegiatan penelitian.
2. Rasional	<p>Peningkatan kualitas penelitian dapat dicapai dengan menyusun beberapa standar mutu salah satunya adalah standar proses penelitian.</p> <p>Standar proses penelitian berfungsi sebagai kerangka dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>Target yang hendak dicapai adalah terlaksananya kegiatan penelitian secara efektif dan efisien.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. P3M menetapkan kegiatan penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.2. P3M menetapkan kaidah dan metode ilmiah penelitian secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.3. P3M menetapkan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.4. P3M menetapkan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi:<ol style="list-style-type: none">a. kaidah dan metode ilmiah penelitian secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,



	<p>b. standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan,</p> <p>c. CPL.</p> <p>5. Jurusan menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa program studi sarjana terapan dan dinyatakan dalam besaran SKS sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>6. P3M menetapkan pelaksanaan proses penelitian mencakup tatacara penilaian dan <i>review</i>, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta output penelitian.</p> <p>7. P3M/Jurusan memberikan laporan kegiatan penelitian kepada pimpinan PNP dan mitra pemberi dana.</p> <p>8. PNP/Jurusan memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.</p> <p>9. PNP/P3M menggunakan dokumen standar penelitian SPMI sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian</p>
4. Strategi	<p>1. Jurusan/Program Studi mengembangkan program-program unggulan di bidang penelitian yang sesuai dengan kompetensi program studi.</p> <p>2. P3M memberikan sosialisasi kepada sivitas akademika untuk pelaksanaan penelitian.</p> <p>3. P3M/Jurusan meningkatkan partisipasi sivitas akademika dengan cara memberikan pembekalan/pelatihan/ <i>workshop</i> terkait kegiatan penelitian.</p> <p>4. PNP menjalin kerja sama penelitian dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kegiatan penelitian baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional.</p> <p>5. PNP memfasilitasi dalam penetapan besaran satuan kredit semester (skls) dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.</p>
5. Indikator	<p>1. P3M memiliki dokumen formal berupa renstra penelitian yang memuat kaidah dan metode ilmiah penelitian secara sistematis yang sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, termasuk di dalamnya adalah landasan pengembangan penelitian,</p>



	<p>peta jalan, sumber daya, indikator kinerja, serta sasaran program strategis penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. P3M memiliki pedoman penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan unggulan perguruan tinggi dan bukti sosialisasi.3. P3M memiliki SOP penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian.4. P3M memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dokumentasi output penelitian.5. Jurusan memiliki dokumen/pedoman tentang penelitian yang dilakukan mahasiswa yang berkaitan dengan tugas akhir.6. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (PPMPP) memiliki acuan pengakuan besaran SKS untuk kegiatan penelitian MBKM mahasiswa.7. Bidang Kemahasiswaan/Jurusang memiliki pedoman tentang penelitian mahasiswa yang didanai oleh Kemendikbudristek.8. P3M memiliki dokumentasi pelaporan penelitian kepada pimpinan PNP dan mitra/pemberi dana.9. P3M memiliki kelompok riset dan laboratorium yang fungsional.10. P3M melakukan evaluasi dan tindak lanjut serta implementasi dari tindak lanjut untuk peningkatan dari proses penelitian.11. Penelitian Dosen tetap wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya minimal 25% dari jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur PNP2. Wakil Direktur Bidang Akademik3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan4. Ketua Jurusan5. Kepala P3M6. Dosen7. Tenaga Kependidikan



	8. Mahasiswa
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. RIP PNP2. Prosedur Pengusulan Proposal Penelitian (yang berisi format pengusulan penelitian)3. Prosedur Pelaksanaan Penelitian (tersedianya dokumen penugasan peneliti, dokumen pelaksanaan penelitian)4. Prosedur Pelaporan Penelitian (tersedianya dokumen berita acara hasil monitoring dan evaluasi, format pelaporan untuk kemajuan dan akhir, output penelitian)
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun 20184. Rencana Induk Penelitian PNP 2016-20205. Lam teknik, lam infokom dan lamemba6. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi7. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian8. Lampiran 4 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Instrumen kreditasi Program Studi pada Program Diploma Tiga Lingkup Informatika dan Komputer.
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.2. Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitian.3. Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.4. Akuntabel adalah penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.5. Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Rasional	Peningkatan mutu penelitian dapat dicapai dengan menyusun standar mutu, salah satunya adalah standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal yang menjadi acuan <i>reviewer</i> dalam melakukan penilaian proses dan hasil penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. P3M melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi minimal memenuhi unsur penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.2. P3M melakukan penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi unsur penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.3. P3M melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan ketercapaian kinerja hasil penelitian.4. PNP/Jurusran melakukan penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir mahasiswa diatur berdasarkan pedoman yang disahkan oleh Ketua Jurusan.5. P3M menunjuk <i>reviewer</i> untuk melaksanakan penilaian penelitian yang dilakukan secara mandiri.



4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. P3M menyusun pedoman penilaian penelitian yang disahkan Direktur PNP.2. PNP memiliki komite penilaian dan atau <i>reviewer</i>.3. P3M memberikan pemahaman kepada <i>reviewer</i> berkaitan dengan unsur dan metode penilaian penelitian.4. Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi tentang penilaian tugas akhir kepada mahasiswa.5. P3M memfasilitasi Dosen untuk memperoleh sertifikat <i>reviewer</i> dari Kemenristekdikti.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. P3M memiliki panduan penilaian penelitian.2. P3M memiliki dokumen penilaian penelitian.3. P3M memiliki <i>reviewer</i> internal dan eksternal yang melakukan penilaian penelitian.4. P3M memiliki bukti pelaksanaan penilaian penelitian meliputi 6 aspek, yaitu tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring dan evaluasi penelitian.5. P3M dan atau Jurusan memiliki hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.6. P3M memiliki bukti tindak lanjut dan implementasi, peningkatan dari Penilaian Penelitian.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur PNP2. Kepala P3M3. <i>Reviewer</i>4. Dosen5. Mahasiswa
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Penilaian Proposal2. Formulir Penilaian Monitoring dan Evaluasi3. Rencana Induk Penelitian PNP
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permendikbud Nomor 89 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Negeri Padang

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 22/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16/06/2023
	STANDAR SPMI Standar Penilaian Penelitian	Revisi : 03 Halaman : 3 dari 3

	<p>3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Revisi tahun 2019</p> <p>4. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian</p> <p>5. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>6. Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian.</p> <p>7. Lampiran 4 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Instrumen kreditasi Program Studi pada Program Diploma Tiga Lingkup Informatika dan Komputer.</p>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Peneliti adalah sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan termasuk pranata laboratorium pendidikan dan mahasiswa) baik secara mandiri atau bersama melaksanakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan luaran penelitian.Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan penelitian.Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.Tingkat Kesiahterapan Teknologi (TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiahterapan suatu hasil penelitian (<i>research</i>) dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat.
2. Rasional	Keberhasilan penelitian disesuaikan dengan standar hasil penelitian yang salah satunya ditentukan oleh kompetensi dari seorang peneliti. Untuk itu diperlukan standar kompetensi seorang peneliti yang disebut standar peneliti. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">P3M menetapkan peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian.Peneliti memiliki kemampuan dalam menghasilkan penelitian yang memenuhi TKT sesuai dengan skema penelitian.Peneliti dari dosen terdiri dari Dosen tetap dan Dosen tidak tetap (memiliki NIDK) yang memiliki kualifikasi akademik S2 atau S3.P3M memiliki pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan.

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 23/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Standar Peneliti

Halaman : 2 dari 3

4. Strategi	1. P3M mengadakan pelatihan metodologi bagi peneliti agar mampu melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. P3M mengadakan kegiatan bedah proposal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. 3. PNP memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri) untuk meningkatkan kompetensi peneliti.
5. Indikator	1. Peneliti memiliki roadmap penelitian sesuai dengan bidang ilmunya dan disesuaikan dengan bidang keilmuan program studi minimal 75% dari jumlah dosen pada program studi. 2. Peneliti melakukan penelitian harus sesuai dengan bidang ilmu peneliti dan bidang keilmuan program studi minimal 75% dari jumlah dosen pada program studi. 3. Semua peneliti di PNP telah memiliki akun ID sinta yang diperbarui. 4. Ketua peneliti memilih skim penelitian berdasarkan jabatan fungsional dan jenjang pendidikan. 5. PNP memiliki rata-rata jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir yang relevan dengan bidang program studi, dengan biaya luar negeri minimal 1% dari jumlah dosen tetap. 6. Program studi memiliki rata-rata jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir yang relevan dengan bidang program studi, dengan biaya di luar PNP, minimal 5 % dari jumlah dosen tetap. 7. Rata-rata jumlah penelitian dalam 3 tahun terakhir yang relevan dengan bidang program studi, dengan biaya dari perguruan tinggi/mandiri minimal 75% dari jumlah dosen tetap program studi.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Direktur 2. Wakil Direktur Bidang Akademik 3. Kepala P3M 4. Ketua Jurusan 5. Dosen 6. Mahasiswa 7. Tenaga Kependidikan
7. Dokumen Terkait	1. Formulir Kualifikasi Peneliti 2. Formulir Kontrak Penelitian 3. Standar Hasil Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana dan

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 23/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Standar Peneliti

Halaman : 3 dari 3

	Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan Penelitian, Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 4. Rencana Induk Penelitian (RIP) PNP 5. Buku Panduan Penelitian dan PKM SIMLITABMAS
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Revisi tahun 2019. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 6. Lampiran 4 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Instrumen kreditasi Program Studi pada Program Diploma Tiga Lingkup Informatika dan Komputer.
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 24/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16/06/2023
	STANDAR MUTU Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Revisi : 03
		Halaman : 1 dari 3

1. Definisi Istilah	1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan penelitian. 2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan penelitian.
2. Rasional	Standar sarana dan prasarana penelitian dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, dan tujuan PNP yang diharapkan dapat tercapai. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	1. PNP setiap tahun memfasilitasi kegiatan penelitian minimal terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian untuk memenuhi standar hasil penelitian dan standar proses penelitian. 2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat serta lingkungan. 3. Segala sesuatu yang menyangkut risiko penelitian yang berdampak pada sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti. 4. Semua kegiatan penelitian difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat PNP. 5. Peralatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian yang didanai oleh PNP atau Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan harus diinventarisir.
4. Strategi	1. P3M mengusulkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian kepada pimpinan PNP. 2. P3M melakukan pengawasan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pada bidang penelitian yang direncanakan. 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala untuk mendukung proses kegiatan penelitian.
5. Indikator	1. P3M mempunyai fasilitas akses yang dapat digunakan oleh peneliti dalam penggunaan sarana dan prasarana pada kegiatan penelitian.



	<ol style="list-style-type: none">2. PNP memiliki sarana dan prasarana pendukung penelitian dalam jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.3. Laboratorium yang digunakan untuk penelitian terkalibrasi dan telah memenuhi keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.4. Unit pustaka memiliki fasilitas akses untuk jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi.5. P3M memiliki sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan penelitian harus yang memenuhi standar mutu, kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (K3L) , kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat.
6. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur PNP2. Wakil Direktur Bidang Akademik3. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan4. Kepala P3M5. Ketua UPT Pemeliharaan dan Perawatan6. Ketua UPT Komputer7. Peneliti
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Revisi tahun 2019.4. Rencana Induk Penelitian PNP5. Lampiran 4 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Instrumen kreditasi Program Studi pada Program Diploma Tiga Lingkup Informatika dan Komputer.
8. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan penelitian adalah proses menjamin terlaksananya kegiatan dengan baik yang memenuhi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara berkelanjutan.2. Perencanaan penelitian adalah tahapan yang berkaitan dengan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi visi, misi, kebijakan, tujuan, dan penetapan prosedur kegiatan.3. Pelaksanaan penelitian adalah proses realisasi perencanaan yang sesuai dengan prosedur untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan.4. Pelaporan penelitian adalah tahapan untuk melaporkan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
2. Rasional	Visi, misi, dan tujuan PNP dalam aspek penelitian salah satunya dapat dicapai dengan pengelolaan penelitian. Peningkatan kualitas penelitian akan diperoleh dengan menyusun standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">a. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang disebut Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M).b. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti harus diketahui oleh pihak P3M.c. P3M wajib:d. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi,e. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian,f. memfasilitasi pelaksanaan penelitian,g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian,h. melakukan diseminasi hasil penelitian,



	<ol style="list-style-type: none">i. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI),j. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi,k. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana prasarana pengabdian masyarakat,l. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya setiap tahun kepada pimpinan PNP.m. PNP yang mewadahi kegiatan penelitian wajib:n. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi,o. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta jumlah dan mutu bahan ajar.p. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan,q. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian,r. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian,s. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian,t. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. PNP memberikan kewenangan penuh kepada P3M untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan penelitian.2. PNP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian.3. PNP memfasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pada P3M.4. PNP menyediakan ruangan yang representatif untuk pengelolaan penelitian.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. P3M memiliki dokumen tugas pokok dan fungsi yang disahkan oleh Direktur.



	<ol style="list-style-type: none">2. P3M memiliki dokumen rencana strategis dalam pengelolaan penelitian yang memperlihatkan adanya peningkatan mutu pengelolaan lembaga yang telah merujuk ke rencana strategis PNP .3. P3M memiliki dokumen pelaporan kegiatan penelitian setiap tahun yang memberikan pembandingan terhadap capaian yang diperoleh dari tahun sebelumnya dan disosialisasikan.4. P3M memiliki pangkalan data untuk kegiatan pengelolaan penelitian.5. P3M menerbitkan jurnal ilmiah penelitian yang di kelola oleh setiap Jurusan atau Program Studi yang sesuai bidang ilmu, minimal satu jurnal ilmiah.6. Jurusan melakukan evaluasi dan perbaikan terkait relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.7. P3M atau Jurusan memiliki dokumen kebijakan dan pedoman, evaluasi, tindak lanjut dan implementasi, peningkatan pengelolaan penelitian.8. PPMPP/Jurusan dengan Program studi sarjana terapan memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian MBKM.9. P3M memiliki dokumen program kerja dalam pengelolaan penelitian yang memperlihatkan adanya peningkatan mutu pengelolaannya.10. P3M memiliki pedoman pengelolaan pelaksaaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.
6. Subjek/Pihak yang BertanggungJawab	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Wakil Direktur Bidang Akademik3. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan4. Pimpinan P3M
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Renstra PNP2. SOTK Politeknik Negeri Padang3. Standar isi Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Penilaian Penelitian, Standar Peneliti, Standar Sarana da Prasarana Penelitian, Standar Pengelolaan penelitian, Standar pendanaan dan Pembiayaan penelitian.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : /PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

STANDAR SPMI

Standar Pengelolaan Penelitian

Revisi : 03

Halaman : 4 dari 4

	<p>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi.</p>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 26/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16/06/2023
	STANDAR SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi : 03 Halaman : 1 dari 3

1. Definisi Istilah	<p>1. Biaya Operasional Perguruan tinggi Negeri (BOPTN) adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membantu kekurangan biaya operasional yang sesuai dengan standar pelayanan minimum.</p> <p>2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian dari PNP, pemerintah (DIPA), kerja sama dengan lembaga lain (dalam dan luar negeri), dana mandiri, dan dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian.</p> <p>3. Kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.</p>
2. Rasional	<p>Visi, misi, dan tujuan PNP diantaranya menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan adaptif untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberhasilan penelitian membutuhkan standar pendanaan dan pembiayaan. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<p>1. PNP wajib menyediakan dana penelitian dengan alokasi minimal 7,5% dari dana internal (PNBP).</p> <p>2. Pendanaan penelitian dapat juga bersumber dari pemerintah (DIPA), kerja sama dengan lembaga lain (dalam dan luar negeri), dana mandiri, dan dana masyarakat .</p> <p>3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai berbagai jenis penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>4. PNP wajib mendanai pengelolaan penelitian untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil penelitian, b. peningkatan kapasitas peneliti, c. insentif publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual (KI).



	<ol style="list-style-type: none">5. Penelitian yang bersifat mandiri tidak mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari PNP .6. Peneliti bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian.7. Peneliti bertanggung jawab terhadap justifikasi rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian.8. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah wajib membuat laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan penggunaan dana pada PNP.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan PNP membuat standar komponen rincian penyelenggaraan penelitian.2. P3M mensosialisasikan standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian pada peneliti.3. Ketua peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian yang pendanaan dan pembiayaannya bersumber dari pemerintah sebelum pencairan dana oleh bagian keuangan.4. Peneliti yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian wajib menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).5. Peneliti melaporkan pengelolaan dan pembiayaan dana pada akhir penelitian.6. PNP memfasilitasi pelaksanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dari masyarakat.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya dokumentasi legalisasi pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian.2. Adanya pedoman tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian.3. Peneliti membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaan dana penelitian.4. P3M melaporkan penggunaan dana untuk kegiatan penelitian kepada pimpinan PNP setiap tahunnya.5. Rata-rata dana penelitian setiap dosen tetap program studi minimal Rp 10 juta dalam 3 tahun terakhir.6. PNP memiliki persentase penggunaan dana pengelolaan penelitian terhadap total dana PNBP adalah sebesar 7,5%.

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 26/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16/06/2023
	STANDAR SPMI Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Revisi : 03
		Halaman : 3 dari 3

	7. P3M memiliki dokumen perencanaan atau usulan kegiatan penelitian setiap tahunnya.
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Komponen Rincian Anggaran Penelitian 2. Naskah Kontrak Penelitian 3. Formulir SPTJM Penelitian 4. Format Laporan Kemajuan Penelitian 5. Format Laporan Akhir Penelitian 6. Format Laporan Penggunaan Dana Penelitian
7. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Direktur PNP 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan PNP 4. Kepala P3M 5. Bendahara Pengeluaran 6. Peneliti
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI Tahun 2017 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian dan telah diperiksa oleh ketua SPM, disetujui oleh Senat dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.



SPMI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2022

DOKUMEN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MOTTO

**Berakhlak Mulia
Berfikir Akademis
Bertindak Profesional**

POLITEKNIK NEGERI PADANG

DOKUMEN STANDAR

3

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. STANDAR HASIL PKM
2. STANDAR ISI PKM
3. STANDAR PROSES PKM
4. STANDAR PENILAIAN PKM
5. STANDAR PELAKSANA PKM
6. SARANA DAN PRASARANA PKM
7. STANDAR PENGELOLAAN PKM
8. STANDAR PEMBIAYAAN PKM



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.2. Hasil PkM adalah penerapan bidang ilmu pengetahuan berkaitan kompetensi, keahlian, dan hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat.3. Teknologi tepat guna adalah suatu teknologi yang memanfaatkan sumber daya yang telah ada untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Hasil teknologi tersebut berhasilguna dan berdayaguna untuk kehidupan masyarakat.
2. Rasional	<p>Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>PNP merealisasikan amanat undang-undang tersebut dalam bentuk visi dan misi khususnya dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Salah satu misi tersebut adalah menyelenggarakan pendidikan vokasional melalui peningkatan sistem manajemen, penelitian terapan dan PkM. Hasil PkM memerlukan standar untuk menjamin tercapainya mutu pengabdian masyarakat dalam bentuk standar hasil pengabdian masyarakat.</p> <p>Standar hasil PkM merupakan kriteria minimal hasil pengabdian masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana pengabdian harus mendokumentasikan dan merealisasikan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan roadmap pengabdian masyarakat.2. P3M menetapkan hasil pengabdian masyarakat sebagai:<ol style="list-style-type: none">a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan,b. pemanfaatan teknologi tepat guna,c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyelesaian masalah, atau,



	<p>d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</p> <p>3. Hasil PkM harus disebarluaskan dengan cara dipublikasikan, diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. P3M melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika terkait standar hasil PkM.2. P3M melakukan pemantauan dan umpan balik terkait pelaksanaan standar hasil PkM.3. P3M mensosialisasikan teknologi tepat guna dari hasil PkM.4. P3M mengadakan pelatihan/<i>workshop</i> tentang pembuatan publikasi ilmiah, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dari hasil PkM.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. PNP/Program Studi memiliki dokumentasi dan realisasi hasil PkM yang dilakukan oleh dosen dan/atau dosen dengan mahasiswa yang sesuai dengan roadmap PkM dan/atau bermitra dengan pihak eksternal pada tahun berjalan serta didesiminasi dalam publikasi dan/atau pertemuan ilmiah tingkat lokal, nasional atau internasional dan mendukung visi, misi, tujuan dan strategi.2. PNP/Program Studi harus mempublikasikan hasil PkM dalam jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional minimal 5% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.3. PNP/Program Studi harus mempublikasikan hasil PkM dalam bentuk seminar nasional dan/atau tulisan di media massa nasional minimal 5% dari jumlah dosen tetap setiap tahunnya.4. Program Studi memiliki jumlah produk/jasa hasil PkM yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 2 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir5. PNP/Program Studi memiliki jumlah luaran PkM yang mendapat pengakuan HKI berupa Hak Cipta atau Desain Produk Industri atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau Teknologi Tepat Guna atau Produk Terstandarisasi atau Produk Tersertifikasi atau Karya Seni atau Rekayasa



	<p>Sosial, minimal 5% dari jumlah dosen tetap dalam tiga tahun terakhir.</p> <p>6. PNP/Program Studi memiliki produk/jasa karya mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap dari hasil PkM, yang diadopsi oleh industri/masyarakat, minimal 2 produk/jasa dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>7. Program studi memiliki pagelaran/ pameran/ presentasi/ publikasi ilmiah mahasiswa tingkat nasional dan/atau internasional dari hasil PkM, pada program studi sarjana terapan yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap per tahun, minimal 5% dari jumlah mahasiswa.</p> <p>8. PNP memiliki minimal satu jurnal ilmiah PkM tingkat nasional.</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Akademik2. Pimpinan P3M3. Pelaksana Pengabdian4. Mahasiswa5. Mitra
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Isi PkM, Standar Proses PkM, Standar Penilaian PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengelolaan PkM, Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM2. Renstra PkM Politeknik Negeri Padang Tahun 2021-2024
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Rencana Strategis PkM PNP 2022-20264. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Direktur Bidang Akademik melalui Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik</p>

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

STANDAR SPMI

Standar Hasil PkM

Nomor : 27/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

Revisi : 03

Halaman : 5 dari 4

melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.2. Isi Pengabdian kepada Masyarakat berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materi kegiatan pengabdian masyarakat mengacu pada standar hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Rasional	Salah satu Visi, misi, dan tujuan PNP adalah menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat. P3M PNP memandu, mengelola, dan menfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengacu kepada standar isi Pengabdian kepada Masyarakat. Kriteria minimal standar isi pengabdian masyarakat adalah kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. P3M menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat:<ol style="list-style-type: none">a. mengacu pada standar isi pengabdian masyarakat,b. bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.2. P3M menetapkan hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna,b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat,c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, produk dan/atau rekomendasi kebijakan, dan kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 28/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16/06/2023
	STANDAR SPMI Standar Isi PKM	Revisi : 03 Halaman : 3 dari 4

4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat untuk mengoptimalkan kompetensi program studi. 2. P3M memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat untuk lintas program studi, jurusan, dan institusi. 3. P3M mensosialisasikan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat ke semua sivitas akademika.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNP/P3M memiliki dokumen formal Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta pelaksanaan Renstra PkM yang sesuai dengan kompetensi program studi. 2. PNP/P3M/Jurusan/Program Studi memiliki roadmap/peta jalan yang berisi tentang kedalaman dan keluasan materi PkM yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi. 3. Adanya evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan PkM 4. PNP/ P3M memiliki surat permintaan/kesediaan dari mitra PkM tentang hasil iptek yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna (mitra) untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 5. PNP/P3M memiliki pedoman pelaksanaan PkM yang sesuai dengan visi dan misi.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Akademik 2. Kepala P3M 3. Ketua Jurusan 4. Pelaksana Pengabdian 5. Mahasiswa 6. Mitra
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2022-2026
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 28/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

STANDAR SPMI

Revisi : 03

Standar Isi PKM

Halaman : 4 dari 4

	<ol style="list-style-type: none">2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik Negeri Padang5. Pedoman Akreditasi LAM Teknik, LAM Infokom dan LAM Emba
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM</p>



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.2. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu tiap semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu jurusan/program studi termasuk melakukan kegiatan PkM.
2. Rasional	<p>Peningkatan kualitas PkM dapat dicapai dengan menyusun beberapa standar mutu salah satunya adalah standar proses PkM. Target yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas PkM di PNP yang berfungsi sebagai kerangka untuk pelaksanaan kegiatan PkM agar sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.</p> <p>Standar Proses PkM merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksana PkM dalam melaksanakan kegiatan PkM dapat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat, (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, (c) peningkatan kapasitas masyarakat atau (d) pemberdayaan masyarakat.2. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan.3. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.4. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.5. Pelaksana PkM melaksanakan kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. PNP/Jurusan mengembangkan program-program unggulan di bidang PkM berupa pelayanan, peningkatan



	<p>kapasitas atau pemberdayaan masyarakat, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahlian.</p> <ol style="list-style-type: none">2. P3M memberikan arahan kepada dosen untuk mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat serta lingkungan dalam PkM.3. PNP/Program Studi melaksanakan PkM masyarakat berbasis riset, potensi wilayah, dan kebutuhan masyarakat.4. P3M/Jurusan meningkatkan partisipasi sivitas akademik dengan memberikan pembekalan/pelatihan/<i>workshop</i> tentang pengetahuan dan pembuatan proposal PkM.5. P3M memfasilitasi keterlibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh pelaksana pengabdian.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. P3M memiliki dokumen formal berupa Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja serta pelaksanaannya.2. P3M memiliki pedoman PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang disahkan oleh Pimpinan P3M serta ada bukti sosialisasinya.3. P3M memiliki SOP pelaksanaan PkM yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang disahkan oleh Pimpinan P3M.4. P3M memfasilitasi pelibatan mahasiswa minimal satu orang setiap kegiatan PkM.5. P3M memiliki laporan akhir pengabdian dan laporan penggunaan dana PkM6. P3M memiliki bukti sahih tentang pelaksanaan proses pengabdian masyarakat yang mencakup tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul pengabdian masyarakat, legalitas penugasan pelaksana/kerjasama PkM, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dokumentasi output PkM.7. PNP memiliki dokumen/pedoman tentang PkM yang dilakukan mahasiswa yang sesuai dengan Renstra PkM PNP yang disahkan oleh pimpinan P3M.

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**STANDAR SPMI
Standar Proses PKM

Nomor : 29/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

Revisi : 03

Halaman : 4 dari 4

	<ol style="list-style-type: none">8. PNP memiliki dokumen/kurikulum tentang besaran SKS untuk kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka tugas akhir yang telah disahkan Direktur.9. Bagian Kemahasiswaan memiliki pedoman tentang PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dari dana Kemendikbudristek.10. P3M memiliki dokumentasi pelaporan PkM kepada pimpinan PNP dan mitra/pemberi dana.11. P3M memiliki kelompok PkM yang ditetapkan oleh Direktur berupa Surat Keputusan.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Akademik2. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan3. Kepala P3M4. Pelaksana PkM5. Mahasiswa6. Mitra
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Prosedur Pengusulan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat2. Hasil Seleksi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat3. Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat4. Prosedur Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Rencana Strategis PkM PNP 2022-20264. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

STANDAR SPMI

Standar Proses PKM

Nomor : 29/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

Revisi : 03

Halaman : 5 dari 4



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.2. Penilaian Edukatif PkM adalah penilaian untuk memotivasi peneliti agar mampu memperbaiki dan meningkatkan mutu penelitian.3. Penilaian Objektif PkM adalah penilaian berdasarkan kondisi sesungguhnya yang bebas dari pengaruh subjektivitas.4. Penilaian Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.5. Penilaian Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Rasional	Peningkatan kualitas PkM dapat dicapai dengan menyusun beberapa standar mutu salah satunya adalah standar penilaian PkM yang berpedoman kepada kebijakan mutu dan standar mutu yang telah disusun. Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil PkM.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. P3M melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.2. P3M melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.3. P3M melaksanakan penilaian hasil PkM yang meliputi :<ol style="list-style-type: none">a. tingkat kepuasan masyarakat,b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program,c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan,d. terciptanya pengayaan sumber belajar, dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 30/PL9.21/PJ/2023
	STANDAR SPMI Standar Penilaian PKM	Tanggal : 16/06/2023
		Revisi : 03
		Halaman : 2 dari 3

	<p>sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau</p> <p>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>4. P3M melaksanakan penilaian PkM menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M mensosialisasikan standar penilaian PkM kepada pengabdi. 2. P3M menyusun pedoman penilaian PkM yang disahkan oleh Pimpinan PNP. 3. P3M melaksanakan seminar hasil PkM secara terjadwal dalam bentuk kalender kegiatan. 4. PNP memiliki <i>reviewer</i> internal PkM. 5. P3M memberikan pemahaman kepada <i>reviewer</i> berkaitan dengan unsur dan metode penilaian PkM. 6. Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi tentang penilaian tugas akhir kepada mahasiswa yang terkait dengan kegiatan PkM.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M memiliki panduan penilaian PkM. 2. P3M memiliki dokumen penilaian PkM. 3. P3M memiliki <i>reviewer</i> internal yang melakukan penilaian PkM. 4. P3M memiliki bukti pelaksanaan penilaian PkM meliputi 6 aspek, yaitu tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian usul PkM, legalitas penugasan pelaksana, berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM. 5. P3M memiliki hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi. 6. P3M memiliki laporan kegiatan PkM meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan akhir kegiatan PkM yang sesuai dengan proposal kegiatan; b. Pertanggungjawaban penggunaan biaya selama pelaksanaan PkM. c. Hasil kuisioner dari pengguna/mitra mengenai kepuasan dan perubahan sikap.

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 30/PL9.21/PJ/2023
	STANDAR SPMI Standar Penilaian PKM	Tanggal : 16/06/2023
		Revisi : 03
		Halaman : 3 dari 3

6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Akademik 2. Kepala P3M 3. Ketua Jurusan 4. Koordinator Program Studi 5. Pelaksana Pengabdian
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Penilaian Proposal 2. Formulir Penilaian Monitoring dan Evaluasi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Rencana Strategis PkM PNP 2022-2026 4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.2. Metodologi PkM adalah proses atau cara ilmiah untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh pelaksana PkM yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.4. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.5. Pelaksana PkM adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang melaksanakan dan terlibat dalam kegiatan PkM.
2. Rasional	Keberhasilan PkM salah satunya ditentukan voleh mutu pelaksana. Peningkatan kualitas PkM dapat dicapai dengan menyusun standar pelaksana PkM. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. P3M menetapkan pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan.2. Kemampuan pelaksana PkM berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil PkM serta menentukan kewenangan melaksanakan PkM3. P3M menetapkan kriteria pelaksana PkM.4. P3M memiliki pedoman mengenai kewenangan pelaksanaan PkM.



4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. P3M mengadakan sosialisasi PkM bagi pelaksana PkM agar mampu melaksanakan PkM sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, tingkat kerumitan, dan kedalaman sasaran kegiatan.2. P3M mengadakan kegiatan workshop untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas proposal PkM.3. PNP memfasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri) untuk meningkatkan kompetensi pelaksana PkM.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Pelaksana PkM memiliki roapmap PkM sesuai dengan bidang ilmu dan bidang keilmuan program studi minimal 75% dari jumlah dosen di Program studi.2. Dosen berkewajiban melaksanakan PkM kecuali dosen yang mendapatkan tugas tambahan.3. Pelaksana PkM melibatkan mahasiswa minimal satu orang.4. Rata-rata jumlah PkM dan atau kerjasama dosen dengan instansi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi dalam tiga tahun terakhir, dengan biaya luar negeri minimal 8% dari jumlah dosen tetap program studi.5. Rata-rata jumlah PkM dan atau kerjasama dosen dengan instansi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi dalam tiga tahun terakhir , dengan biaya di luar perguruan tinggi minimal 50% dari jumlah dosen tetap program studi.6. Rata-rata jumlah PkM dan atau kerjasama dosen dengan instansi yang relevan dengan bidang keilmuan program studi dalam tiga tahun terakhir, dengan biaya dari perguruan tinggi/mandiri minimal 70% dari jumlah dosen tetap program studi.7. Dosen tetap memiliki jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat minimal 80% dari jumlah dosen tetap program studi dalam tiga tahun terakhir.



5. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Akademik2. Kepala P3M3. Ketua Jurusan4. Dosen5. Mahasiswa6. Tenaga Kependidikan
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Kualifikasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat2. Formulir Kontrak PKM3. Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat PNP 2016-2020
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Rencana Strategis PkM PNP 2022-20264. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.



1. Definisi Istilah	1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan PKM. 2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan PKM
2. Rasional	Standar sarana dan prasarana PKM dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan PKM sehingga visi, misi, tujuan, dan suasana akademik dapat tercapai. Standar sarana dan prasarana PKM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian masyarakat. Ruang lingkup sarana dan prasarana PKM mencakup fasilitas PKM dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian.
3. Pernyataan Isi Standar	3. PNP setiap tahun memfasilitasi kegiatan PKM minimal terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan PKM untuk memenuhi standar hasil PKM dan standar proses PKM. 4. Sarana dan prasarana PKM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat serta lingkungan. 5. Segala sesuatu yang menyangkut risiko PKM yang berdampak pada sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti. 6. Semua kegiatan PKM difasilitasi oleh P3M di tingkat PNP. 7. Peralatan yang diperoleh dari kegiatan PKM yang didanai oleh PNP atau Kemendikbudristek harus diinventarisir.
4. Strategi	1. Pelaksana PKM melalui P3M mengusulkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan PKM kepada pimpinan PNP. 2. P3M melakukan pengawasan terhadap penyediaan sarana dan prasarana pada bidang PKM yang direncanakan. Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara berkala untuk mendukung pelaksanaan PKM



5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. P3M memiliki kewenangan dalam merencanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk kegiatan PkM.2. Sarana dan prasarana pendukung PkM tersedia dalam jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik.3. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan sarana dan prasarana yang memadai.4. Laboratorium yang digunakan dalam kegiatan PKM dilengkapi dengan peralatan yang memadai, bermutu baik, dan terkalibrasi.5. P3M memiliki sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dalam pelaksanaan PKM.6. Tersedia fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman.7. PNP/Jurusan memiliki sarana dan prasarana fisik dan virtual meliputi laboratorium, perangkat keras, perangkat lunak, bandwidth, dan bahan pustaka secara sangat efektif yang dapat dimanfaatkan oleh pelaksana untuk kegiatan PKM.
6. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan2. Kepala P3M3. Ketua UPT Pemeliharaan4. Dosen
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi3. Panduan Pelaksanaan PKM dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Revisi Tahun 20194. Rencana Strategi Pengabdian Masyarakat PNP5. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 33/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16/06/2023
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan PKM	Revisi : 03 Halaman : 1 dari 4

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah proses menjamin terlaksananya kegiatan dengan baik yang memenuhi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan secara berkelanjutan. 2. Perencanaan PkM adalah tahapan yang berkaitan dengan penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi visi, misi, kebijakan, tujuan, dan penetapan prosedur kegiatan. 3. Pelaksanaan PkM adalah proses realisasi perencanaan yang sesuai dengan prosedur untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan. 4. Pelaporan PkM adalah tahapan untuk melaporkan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi, misi, dan tujuan PNP dalam aspek PkM salah satunya dapat dicapai dengan pengelolaan PkM. Peningkatan kualitas PkM akan diperoleh dengan menyusun standar pengelolaan PkM yang dibutuhkan untuk mengelola kegiatan meliputi pemantauan dan evaluasi serta pengembangan yang berkelanjutan. 2. Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 33/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16/06/2023
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan PKM	Revisi : 03 Halaman : 1 dari 4

3. Pernyataan Isi Standar	<p>1. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang disebut Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M).</p> <p>2. P3M wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi, b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM, c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM, d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkKM, e. melakukan diseminasi hasil PkM, f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM, g. memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi, h. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana prasarana PkM, i. melaporkan kegiatan PKM yang dikelolanya setiap tahun kepada Pimpinan PNP.
---------------------------	--

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 33/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16/06/2023
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan PKM	Revisi : 03 Halaman : 1 dari 4

	<p>3. PNP wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi, b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan serta teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan, d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program, e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM, f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama PkM, g. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNP memberikan kewenangan penuh kepada P3M untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan PkM 2. PNP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PkM. 3. PNP menjalin kerja sama secara lokal, nasional maupun internasional di bidang PkM.

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 33/PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16/06/2023
	STANDAR SPMI Standar Pengelolaan PKM	Revisi : 03 Halaman : 1 dari 4

5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M memiliki rencana program PkM (Renstra Pengabdian) yang sesuai dengan rencana strategis PKM PNP. 2. P3M memiliki panduan pelaksanaan PkM 3. P3M memiliki panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM. 4. Adanya bukti P3M memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahunnya. 5. Adanya bukti kegiatan PkM yang mendayagunakan sarana dan prasarana PNP melalui kerjasama. 6. Adanya Laporan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana prasarana PkM setiap tahun. 7. Adanya laporan hasil kegiatan PkM setiap tahunnya oleh pelaksana. 8. PNP memiliki pedoman pengelolaan kegiatan (SOP) kelompok PkM.
6. Subjek/ Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Bidang Akademik 2. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan 3. Kepala P3M 4. Tenaga Kependidikan
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 3. Buku Panduan PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi 4. Renstra PKM Politeknik Negeri Padang Tahun 2021-2024
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 3. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi 4. Renstra Penelitian Politeknik Negeri Padang Tahun 2021-2024
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Kepala P3M, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



1. Definisi Istilah	1. Biaya Operasional Perguruan tinggi Negeri (BOPTN) adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri untuk membantu kekurangan biaya operasional yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. 2. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian masyarakat adalah sumber dana pengabdian masyarakat dari PNP, pemerintah (DIPA), kerja sama dengan lembaga lain (dalam dan luar negeri), dana mandiri, dan dana masyarakat yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengabdian masyarakat.
2. Rasional	1. Visi, misi, dan tujuan PNP diantaranya menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat membutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan. 2. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil.
3. Pernyataan Isi Standar	1. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk PkM minimal 2% dari dana BOPTN. 2. Pendanaan PkM dapat juga bersumber dari pemerintah (DIPA), kerjasama dengan lembaga lain (dalam dan luar negeri), dana mandiri, dan dana masyarakat. 3. Pendanaan PkM digunakan untuk membiayai berbagai jenis pengabdian masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil. 4. PNP wajib mendanai pengelolaan PkM untuk: a. manajemen pengabdian masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM, dan b. peningkatan kapasitas pelaksana, 5. Pendanaan dan pembiayaan PkM yang bersumber dari pemerintah harus memiliki legalisasi berupa tanda tangan kontrak PkM.



	<ol style="list-style-type: none">6. PkM yang bersifat mandiri tidak mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan PkM dari PNP.7. Pelaksana bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan dan pembiayaan PkM.8. Pelaksana bertanggung jawab terhadap justifikasi rincian anggaran yang digunakan dalam proses PkM.9. PkM yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pemerintah wajib membuat laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan penggunaan dana pada P3M.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. P3M memiliki standar rincian biaya penyelenggaraan pengabdian masyarakat.2. P3M melakukan sosialisasi standar rincian biaya penyelenggaraan PkM kepada pelaksana.3. P3M menetapkan jadwal pencairan dana kegiatan PkM.4. PNP memfasilitasi pelaksanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dari masyarakat.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. P3M memiliki dokumentasi legalisasi kontrak PkM.2. P3M memiliki bukti kontrak PkM dan SPTJM yang telah ditandatangani.3. P3M memiliki bukti penggunaan dana dalam pengelolaan kegiatan PkM.4. P3M memiliki pedoman tentang penggunaan dan pertanggungjawaban dana PkM.5. Pelaksana membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pembiayaan dana PkM.6. P3M melaporkan penggunaan dana untuk kegiatan PkM kepada pimpinan PNP setiap tahunnya.7. Rata-rata dana PkM dosen tetap program studi minimal Rp 5 juta dalam 3 tahun terakhir.

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 34/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

STANDAR SPMIStandar Pendanaan dan Pembiayaan
PKM

Revisi : 03

Halaman : 1 dari 3

	<p>8. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perguruan tinggi adalah minimal sebesar 2,5%.</p> <p>9. P3M memiliki dokumen perencanaan, pengeluaran dan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas layanan, memenuhi kebutuhan operasional PkM serta investasi yang selaras dengan visi, misi, tujuan dan strategi.</p>
6. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Standar Rincian Anggaran Pengabdian kepada Masyarakat2. Naskah Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat3. Format Laporan Kemajuan Penggunaan Dana Pengabdian Masyarakat4. Format laporan akhir penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Direktur PNP2. Wakil Direktur Bidang Akademik3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan4. Kepala P3M5. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Panduan Pelaksanaan PkM dan Pengabdian Masyarakat Edisi XI Tahun 20173. Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian melalui P3M dan telah diperiksa oleh ketua SPM, disetujui oleh Senat dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.



SPMI

POLITEKNIK NEGERI PADANG

2022

DOKUMEN STANDAR PELAMPAUAN

MOTTO

**Berakhlak Mulia
Berfikir Akademis
Bertindak Profesional**

DOKUMEN STANDAR

4

STANDAR PELAMPAUAN

1. STANDAR IDENTITAS
2. STANDAR KERJASAMA
3. STANDAR SUASANA AKADEMIK
4. STANDAR KEMAHASISWAAN



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">Visi adalah gambaran tentang masa depan (<i>future</i>) yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan di masa datang.Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, yaitu adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi.Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan.
2. Rasional	Visi, misi, tujuan, dan sasaran merupakan kebijakan tertulis yang dijadikan acuan oleh PNP untuk mencapai target <i>performance</i> PNP di masa depan. Kebijakan ini dibuat untuk periode tertentu.
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">PNP/jurusan/unit kerja harus memiliki visi dan misi yang sangat jelas, realistik, serta berorientasi ke masa depan untuk dicapai dalam periode tertentu.Visi, misi, tujuan dan strategis dirumuskan untuk berkontribusi memajukan perekonomian sesuai dengan kekhasan dalam pelaksanaan Tridharma, memiliki dampak terhadap daya saing dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk menjawab arah perkembangan ilmu secara global.Visi dan misi jurusan/unit kerja mengacu kepada visi dan misi PNP.Jurusan memiliki visi dan misi yang bersifat memayungi keilmuan program studi.Visi dan misi PNP harus dirumuskan oleh unsur pimpinan dan senat berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan, serta kondisi internal (kekuatan-kelemahan) maupun eksternal (peluang-ancaman).Visi dan misi jurusan/unit kerja harus dirumuskan oleh unsur pimpinan terkait berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan serta kondisi internal (kekuatan-kelemahan)



	<p>maupun eksternal (peluang-ancaman).</p> <p>7. Visi dan misi harus dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder.</p> <p>8. PNP/jurusan/program studi/unit kerja harus memiliki tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.</p> <p>9. Sasaran harus spesifik, terukur, berorientasi pada kegiatan, realistik, dan memuat periode pencapaian.</p> <p>10. Strategi pencapaian harus memuat pentahapan waktu pelaksanaan secara jelas, realistik dan selaras dengan pencapaian visi dan misi dan didokumentasikan dengan lengkap, serta dikomunikasikan secara formal dan eksplisit kepada semua penyelenggara pendidikan.</p> <p>11. Visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian harus disosialisasikan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan dan <i>stakeholder</i> lainnya.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. PNP menginstruksikan pentingnya visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian dalam sebuah organisasi pendidikan.2. PNP memfasilitasi perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian PNP/jurusan/program studi/unit kerja secara periodik3. PNP memfasilitasi sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian kepada sivitas akademika dan <i>stakeholder</i> lainnya.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. PNP/jurusan/unit kerja memiliki dokumen visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian yang disahkan oleh Direktur.2. PNP/jurusan/unit kerja memiliki dokumen mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan strategis yang sama.3. Program Studi memiliki dokumen visi keilmuan/scientific vision sesuai dengan bidang ilmu prodi yang disahkan oleh Ketua Jurusan4. Adanya bukti keterlibatan unsur pimpinan dan senat dalam merumuskan visi misi PNP berdasarkan hasil kajian dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan serta kondisi internal maupun eksternal.5. Adanya bukti keterlibatan unsur pimpinan terkait dalam merumuskan visi misi jurusan/prodi/unit kerja berdasarkan hasil kajian dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak



	<p>yang berkepentingan serta kondisi internal maupun eksternal.</p> <p>6. Adanya bukti penilaian pemahaman Visi Misi oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan oleh seluruh pemangku kepentingan internal (stakeholder, tenaga kependidikan dan civitas akademika)</p> <p>7. PNP/Jurusan/unit kerja melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap implementasi strategi yang efektif dan efisien secara berkala.</p> <p>8. Jurusan memiliki dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang telah disahkan oleh Direktur.</p> <p>9. RPJP, Renstra dan Renop memiliki butir-butir indikator yang dapat diukur dan dikaji ulang untuk peningkatan berkelanjutan.</p> <p>10. PNP/Jurusan/unit kerja memiliki bukti peninjauan dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap implementasi visi, misi, tujuan dan strategi yang efektif dan efisien secara berkala</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Ketua Jurusan3. Koordinator Program Studi4. Pimpinan Unit Kerja
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Masukan dari <i>stakeholder</i> PNP2. Dokumen Analisis Evaluasi PNP3. Dokumen Pemahaman Visi Misi oleh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan4. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan dan D3 LAM Teknik 20215. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi LAM Infokom 20226. Matrik Penilaian Kinerja Program Studi dan Suplemen Program Vokasi Diploma 3 LAM Infokom 2022
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 20122. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 35 /PL9.21/PJ/2023 Tanggal : 16 /06/2023
	STANDAR SPMI Standar Identitas	Revisi : 03 Halaman : 4 dari 4

9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Direktur, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.
---------------	--



POLITEKNIK NEGERI PADANG

STANDAR SPMI

Standar Kerjasama

Nomor : 36/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

Revisi : 03

Halaman : 2 dari 5

1. Definisi Istilah	1. MoU (<i>Momerandum of Undesrtanding</i>) atau nota kesepahaman atau sebutan lain yang semakna adalah bentuk kesepahaman yang ditandatangani oleh pihak yang bekerjasama. 2. <i>Action plan</i> (MoA) atau perjanjian kerja sama atau sebutan lain yang semakna adalah bentuk tindakan lanjutan setelah adanya nota kesepahaman (MoU), adalah bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu.
2. Rasional	Visi, misi, tujuan, dan sasaran PNP dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dapat tercapai melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Standar kerjasama dapat dirancang dan ditetapkan agar kerja sama dengan berbagai pihak dapat berjalan konsisten dan berkesinambungan.
3. Pernyataan Standar	Isi 1. Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran PNP, pimpinan harus menggalang kerjasama dengan perguruan tinggi/instansi di dalam dan di luar negeri. 2. Kerjasama yang dilakukan oleh jurusan/program studi/unit kerja di lingkungan PNP dalam bentuk MoU dan MoA. 3. Kerjasama yang dilakukan oleh jurusan/program studi/unit kerja di lingkungan PNP harus memenuhi asas kerjasama, yaitu: a. asas kesetaraan, jurusan/program studi/unit kerja yang melakukan kerja sama memiliki kesamaan dalam hal derajat, posisi, maupun peran, b. asas penghormatan identitas, perbedaan merupakan dasar yang perlu penekanan sehingga kerja sama tidak menghilangkan kekhasan atau karakter, c. asas saling menguntungkan, kerja sama memberi manfaat pada kedua belah pihak dengan memperhatikan hukum nasional dan internasional. 4. PNP dapat melakukan kerjasama dalam bentuk: a. manajemen; pelaksanaan program atau pendirian program baru secara bersama-sama,



	<p>b. penelitian, kerjasama yang berdampak untuk pengembangan ilmu,</p> <p>c. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat,</p> <p>d. pemberian beasiswa dan pemberian kesempatan magang industri.</p> <p>5. Format <i>MoU</i> yang dirancang paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. judul naskah,b. nomor naskah dari pihak yang bekerja sama,c. nama lembaga dari pihak yang bekerja sama,d. pernyataan kesepahaman/kesepakatan,e. masa berlaku,f. jumlah naskah dibuat rangkap duag. naskah memiliki kekuatan hukum yang sama,h. waktu dan tempat pelaksanaan penandatanganan,i. penutup memuat: nama lembaga, tanda tangan, nama pejabat, dan jabatan (posisi PNP sebelah kanan dan mitra kerja sebelah kiri). <p>6. Semua bentuk kerja sama harus disosialisasikan ke pihak yang terkait.</p> <p>7. PNP/Jurusan memiliki kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri yang memenuhi tiga aspek yaitu memberi manfaat, mutu dan kepuasan kepada mitra dan industri, memberikan peningkatan kinerja Tridharma serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p> <p>8. Semua MoU harus ditindaklanjuti dalam bentuk <i>action plan</i> (MoA) oleh jurusan/program studi/unit kerja.</p> <p>9. Setiap program studi melaksanakan kegiatan kerjasama dalam rangka peningkatan kinerja pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.</p> <p>10. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi/Pimpinan Unit Kerja bersama Pimpinan PNP menindaklanjuti kerjasama secara berkelanjutan.</p> <p>11. PNP memiliki kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri</p>
--	--



POLITEKNIK NEGERI PADANG

STANDAR SPMI

Standar Kerjasama

Nomor : 36/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

Revisi : 03

Halaman : 4 dari 5

		<p>12. PNP memonitoring dan melakukan evaluasi kepuasan mitra kerjasama setiap tahunnya</p> <p>13. PNP memiliki perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis PNP yang jelas</p>
4. Strategi		<p>1. PNP memfasilitasi kegiatan untuk terealisasinya kerjasama.</p> <p>2. PNP mensosialisasikan semua kerjasama kepada pihak terkait.</p> <p>3. PNP menindaklanjuti kerjasama yang telah ada.</p> <p>4. PNP melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kerjasama.</p> <p>5. Kerjasama diintegrasikan ke dalam sistem informasi PNP.</p>
5. Indikator		<p>1. Adanya dokumen formal kebijakan terkait pengembangan kerjasama dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan dalam dan luar negeri.</p> <p>2. Adanya dokumen formal kerjasama yang dilakukan oleh jurusan/program studi/unit kerja di lingkungan PNP yang memenuhi asas kerjasama (kesetaraan, penghormatan identitas, dan saling menguntungkan) dalam bentuk MoU dan MoA.</p> <p>3. PNP/Jurusan memiliki bukti kerjasama terkait mutu, manfaat , kepuasan dan keberlanjutan yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan bidang keilmuan program studi yang telah memenuhi tiga aspek; a) memberikan manfaat bagi program studi. b) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. c) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.</p> <p>4. Adanya laporan monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut dari pelaksanaan program kemitraan setiap tahunnya.</p> <p>5. PNP/Jurusan memiliki jumlah kegiatan kerjasama tingkat lokal dan nasional yang meningkat setiap tahunnya dengan memenuhi aspek 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas</p>

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 36/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

STANDAR SPMI

Standar Kerjasama

Revisi : 03

Halaman : 5 dari 5

	<p>pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. PNP memiliki kegiatan kerjasama internasional minimal 2 kegiatan setiap tahunnya.</p> <p>6. PNP memiliki kegiatan kerjasama internasional minimal 2 kegiatan setiap tahunnya yang relevan dengan memenuhi aspek 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</p> <p>7. Jurusan memiliki kegiatan kerjasama internasional minimal 2 kegiatan setiap tiga tahunnya</p> <p>8. PNP/Jurusan memiliki kegiatan kerjasama dibidang pendidikan minimal 10 kerjasama, penelitian minimal 2 kerjasama dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama setiap tahunnya.</p> <p>9. Adanya peningkatan sumber pendanaan setiap tahunnya dari kegiatan kerjasama.</p> <p>10. Adanya peningkatan penilaian kepuasan mitra terhadap kegiatan kerjasama.</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Wakil Direktur Bidang Akademik3. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan5. Kepala UPT. Kerjasama6. Kepala P3M7. Ketua P3AI8. Ketua Jurusan9. Koordinator Program Studi10. Kepala Unit lainnya di PNP

	POLITEKNIK NEGERI PADANG	Nomor : 36/PL9.21/PJ/2023
	STANDAR SPMI Standar Kerjasama	Tanggal : 16/06/2023
		Revisi : 03
		Halaman : 6 dari 5

7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Kebijakan Mutu 2. Rencana Strategi PNP
8. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan tentang Kerja Sama
9. Verifikasi	Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP. Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM



1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Suasana akademik adalah standar tentang proses transformasi produktif yang menghasilkan lulusan kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasaan yang akan dimanfaatkannya sebagai sumber daya yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan.2. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.3. Suasana akademik harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Rasional	<p>Penciptaan suasana akademik yang kondusif merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan.</p> <p>Suasana akademik yang berkualitas akan menciptakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan interaksi antar sivitas akademika yang berkualitas pula.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut PNP menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none">1. PNP/Jurusan memiliki kebijakan tentang suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.2. PNP/Jurusan memiliki kebijakan tentang suasana akademik yang meliputi : bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, penjadwalan kegiatan ilmiah.



	<ol style="list-style-type: none">3. PNP harus menciptakan suasana akademik yang mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar dan otonomi keilmuan yang kondusif sesama dosen melalui tim <i>teaching</i>, tim riset, seminar ilmiah dan kuliah tamu, seminar/simposium/workshop/lokakarya/bedah buku dan bentuk kegiatan ilmiah lainnya.4. PNP harus menciptakan suasana akademik yang kondusif antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran dan bimbingan tugas akhir dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen serta bimbingan Program Kreativitas Mahasiswa.5. Program studi harus menfasilitasi pengembangan perilaku kecendekiawan di antara mahasiswa, pembentukan dan pembinaan kelompok studi mahasiswa, penyelenggaraan serta pembimbingan pelaksanaan seminar dan diskusi ilmiah di kalangan mahasiswa.6. PNP menfasilitasi penyampaian aspirasi, saran dan kritikan secara bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan PNP.
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan PNP memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik.2. Pimpinan PNP, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan interaksi yang positif diantara dosen-dosen, dosen-mahasiswa, mahasiswa-mahasiswa.3. Pimpinan PNP bersikap responsif dan proaktif dalam menangkap aspirasi, saran dan kritikan yang disampaikan oleh sivitas akademika.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. PNP memiliki dokumen formal kebijakan tentang suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik2. PNP memiliki rencana strategis pengembangan suasana akademik sehingga tercipta suasana akademik yang sehat dan kondusif.3. Jurusan bukti aktivitas interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar.4. Jurusan memiliki bukti kegiatan pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran.



	<p>5. Jurusan memiliki bukti kegiatan akademik/ilmiah yang terjadwal setiap bulan.</p> <p>6. Adanya laporan kegiatan dan laporan evaluasi tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.</p> <p>7. Jurusan memiliki laporan kegiatan dan laporan evaluasi terkait kegiatan terbangunnya suasana akademik yang kondusif dalam keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik dalam skala lokal/nasional/internasional.</p> <p>8. Jurusan memiliki laporan kegiatan dan laporan evaluasi terkait kegiatan terbangunnya suasana akademik yang kondusif dalam keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh civitas akademika yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.</p> <p>9. Jurusan memiliki laporan evaluasi terkait kegiatan terbentuknya suasana akademik yang kondusif dalam keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh civitas akademika yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.</p> <p>10. Jurusan memiliki bukti keterlaksanaan dan keberkalaan program dalam kegiatan ilmiah diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik (kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah dan bedah buku) setiap bulannya.</p> <p>11. Jurusan memiliki ukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan memuat indikator reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible, minimal 75% dan dibuatkan dalam bentuk laporan evaluasi setiap semester.</p> <p>12. Laporan evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa ditindaklanjuti setiap semester.</p>
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Wakil Direktur I, II, III, IV3. Ketua Jurusan4. Koordinator Program Studi5. Pimpinan Unit Kerja
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Akademik PNP

**POLITEKNIK NEGERI PADANG**

Nomor : 37/PL9.21/PJ/2023

Tanggal : 16/06/2023

STANDAR SPMI

Standar Suasana Akademik

Revisi : 03

Halaman : 5 dari 4

	<p>2. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan dan D3 LAM Teknik 2021</p> <p>3. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi LAM Infokom 2022</p> <p>4. Matrik Penilaian Kinerja Program Studi dan Suplemen Program Vokasi Diploma 3 LAM Infokom 2022</p>
8. Referensi	<p>1. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012</p> <p>2. Statuta PNP</p> <p>3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal</p>
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>



1. Definisi Istilah	Kegiatan kemahasiswaan merupakan kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan sikap mahasiswa menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab dalam bidang keilmuan, tingkah laku dan manajemen hidup. Kegiatannya bersifat kokurikuler dan ekstra kurikuler untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus tanpa diberi bobot sks, yang dapat meliputi bidang penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan, serta penyelarasan dunia kerja.
2. Rasional	Visi, misi, tujuan, dan sasaran PNP dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi memerlukan standar kemahasiswaan. Standar kemahasiswaan dirancang dan ditetapkan agar kegiatan kemahasiswaan dapat berjalan dengan kondusif.
3. Pernyataan Isi Standar	<p>A. Penerimaan Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none">1. PNP/Jurusan/Program studi memiliki dan memperkenalkan profilnya kepada masyarakat dalam upaya penjaringan calon mahasiswa.2. PNP melaksanakan penjadwalan penerimaan mahasiswa baru.3. PNP melaksanakan proses seleksi sesuai dengan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru, mencakup: a) kebijakan penerimaan, b) kriteria mutu penerimaan, c) prosedur penerimaan, d) instrumen penerimaan, dan e) sistem pengambilan keputusan.4. PNP memiliki kebijakan tentang penerimaan mahasiswa transfer dengan kriteria tersendiri yang disahkan Direktur. <p>B. Pelayanan Mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none">5. PNP harus menyampaikan kepada mahasiswa baru visi, misi, tujuan PNP, struktur dan organisasi PNP, sistem pendidikan, norma dan etika mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan.6. PNP harus menyediakan jenis-jenis pelayanan kepada mahasiswa antara lain: a) bimbingan dan konseling, b) minat dan bakat/ekstrakurikuler, c) pembinaan <i>softskill</i>, d) beasiswa, e) kesehatan, f) kewirausahaan, g) penyaluran lulusan.



	<p>7. Jurusan harus menyampaikan kepada mahasiswa baru visi, misi, tujuan jurusan, struktur dan organisasi jurusan, peraturan akademik, sistem pembelajaran, dan organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan.</p> <p>8. Program studi harus menyampaikan kepada mahasiswa baru visi, misi, tujuan program studi, kurikulum, struktur dan organisasi program studi, tenaga pendidik, penasihat akademik, sarana dan prasarana, serta organisasi kemahasiswaan pada tingkat program studi.</p> <p>9. PNP/jurusan/program studi harus berupaya untuk meningkatkan prestasi mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.</p> <p>10. PNP memfasilitasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan yang mengacu pada Pedoman Belmawa Kemenristekdikti.</p> <p>11. PNP memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk pendanaan minimal 10% dari BOPTN.</p> <p>C. Prestasi dan Penghargaan kepada Mahasiswa</p> <p>12. PNP/jurusan/program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa baik terhadap capaian prestasi akademik maupun nonakademik.</p> <p>13. Mahasiswa akan diberikan penghargaan (<i>reward</i>) bagi yang memperoleh prestasi di tingkat lokal, wilayah, nasional, dan internasional.</p> <p>14. PNP memiliki panduan skoring terhadap prestasi akademik/non akademik mahasiswa baik tingkat wilayah, nasional dan internasional.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. PNP memaksimalkan kegiatan promosi kepada masyarakat baik secara <i>online</i> atau <i>offline</i>.2. PNP menjadwalkan penerimaan mahasiswa secara konsisten setiap tahunnya.3. PNP memberikan <i>reward</i> kepada mahasiswa yang telah berprestasi dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PNP.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none">1. PNP/prodi memiliki peningkatan jumlah peminat atau pendaftar setiap tahunnya minimal 10%



	<ol style="list-style-type: none">2. PNP/Program Studi memiliki mekanisme Seleksi mahasiswa baru dengan rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah yang lulus seleksi dengan perbandingan minimal 1 : 5.3. Seleksi mahasiswa baru memiliki persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang minimal 95%.4. PNP memiliki persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa dalam 3 tahun terakhir minimal 0,5% (untuk program studi sarjana terapan/magister terapan).5. PNP menyediakan layanan mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan minimal pada aspek :<ol style="list-style-type: none">a. Penalaran, minat dan bakat,b. Kesejahteraan yang meliputi bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatanc. Bimbingan karir dan kewirausahaan.6. Adanya kemudahan akses dan mutu layanan kemahasiswaan yang baik untuk bidang penalaran, minat dan bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.7. Jurusan memiliki metode rekrutmen dan sistem seleksi (uji koqnitif, uji atitude dan bentuk lain yang relevan) telah mampu mengidentifikasi kemampuan dan potensi calon mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik pembelajaran di prodi.8. PNP memiliki dokumen dan sistim seleksi penerimaan mahasiswa baru9. PNP memiliki laporan penerimaan mahasiswa baru yang telah disahkan oleh Direktur.10. PNP memiliki standar pelayanan kepada mahasiswa yang ditetapkan Direktur11. PNP memiliki tata tertib kehidupan kampus dan yang ditetapkan Direktur12. PNP memiliki laporan kegiatan mahasiswa dan rekapan mahasiswa berprestasi (akademik dan non akademik) setiap tahunnya baik dalam skala daerah, nasional, dan internasional.
6. Subjek/Pihak yang	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur2. Wakil Direktur Bidang Akademik3. Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan



Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan5. Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan Sistem Informasi6. Ketua Jurusan7. Koordinator Program Studi
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Profil PNP2. Dokumen Penerimaan Mahasiswa3. Dokumen Pelayanan Mahasiswa4. Dokumen Penghargaan Mahasiswa Berprestasi5. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan dan D3 LAM Teknik 20216. Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana Terapan APS Akademik dan Vokasi LAM Infokom 20227. Matrik Penilaian Kinerja Program Studi dan Suplemen Program Vokasi Diploma 3 LAM Infokom 2022
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 20122. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, telah diperiksa oleh Ketua SPM, disetujui oleh Senat, dan disahkan oleh Direktur PNP.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui Satuan Penjaminan Mutu melalui proses audit mutu, sedangkan pengendalian lapangan dilakukan oleh SPM bersama GKM.</p>